



**PERANAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN ANGKOLA BARAT DALAM
MEMBERIKAN BIMBINGAN PRANIKAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Dalam
Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

Oleh

MELI SELPIANNA HSB

NIM. 1530200067

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2020**



**PERANAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN ANGKOLA BARAT DALAM
MEMBERIKAN BIMBINGAN PRANIKAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Dalam
Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

Oleh

MELI SELPIANNA HSB

NIM. 1530200067

PEMBIMBING I

Dr.H.Ichwansyah Tampubolon, S.S.,M.Ag
NIP. 197203032000031004

PEMBIMBING II

Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi
NIP.198101262015032003

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2020**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Skripsi
an. **Meli Selpianna Hasibuan**
lampiran : 6 (Enam) Exemplar

Padangsidimpuan, 27 November 2020
Kepada Yth:
Bapak Dekan FDIK
IAIN Padangsidimpuan
Di:
Padangsidimpuan

Assalamu alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Meli Selpianna Hasibuan** yang berjudul: **"PERANAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN ANGKOLA BARAT DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN PRANIKAH"** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut telah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ichwansyah Tampubolon, S. S., M.Ag
NIP.197203032000031004

PEMBIMBING II

Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi
NIP. 198101262015032003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Meli Selpianna Hasibuan
Nim : 1530200067
Fak/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/BKI
Judul Skripsi : Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri tanpa meminta bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, kutipan-kutipan dari buku-buku dan tidak melakukan plagiasi sesuai kode etik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam kode etik mahasiswa yang dimaksud, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, November 2020
Pembuat Pernyataan




Meli Selpianna Hasibuan
Nim: 1530200067



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagi Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan,

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Meli Selpianna Hasibuan
Nim : 1530200067
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif** (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah**". Serta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidimpuan, 08 november 2020

Saya yang Menyatakan



Meli Selpianna Hasibuan
NIM. 1530200067




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

JalanTengku Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Nama : **Meli Selpianna Hasibuan**
NIM : **1530200067**
Judul skripsi : **PERANAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)**
KECAMATAN ANGKOLA BARAT DALAM
MEMBERIKAN BIMBINGAN PRANIKAH

Ketua




Dr. Ali Sati, M.Ag
NIP. 19620926 199303 1 001

Sekretaris




Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi
NIP. 19810126 201503 2 003

Anggota




Dr. Ali Sati, M.Ag
NIP. 19620926 199303 1 001



Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi
NIP. 19810126 201503 2 003



Dr. Ichwansyah Tampubolon, S. S., M. Ag
NIP. 19720303 200003 1 004



Ali Amran S. Ag., M. Si
NIP. 19760113 200901 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 27 November 2020
Pukul : 08:30 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 71,25 (B-)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,25
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: ~~1219~~ /In.14/F.4c/PP.00.9/12/2020

Skripsi Berjudul : **Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat dalam Memberikan Bimbingan Pranikah**

Ditulis oleh : **Meli Selpiana Hasibuan**
NIM : **15 302 00067**
Program Studi : **Bimbingan Konseling Islam**

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidimpuan, 10 Desember 2020

Dekan



Dr. An Sati, M.Ag

NIP.196209261993031001

ABSTRAK

Nama : Meli Selpianna Hasibuan
Nim : 15 302 00067
Judul : **Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah**

Latar belakang dalam penelitian ini adalah bahwa peneliti melihat berbagai kondisi yang terjadi didalam rumahtangga yang mengakibatkan perceraian. Dengan permasalahan yang terjadi dibutuhkan suatu lembaga untuk mengatasi atau mengurangi permasalahan tersebut. Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat membuat program bimbingan pranikah ini untuk menumbuhkan kesadaran calon pengantin dalam membina rumahtangganya.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tugas pokok Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dalam memberikan bimbingan pranikah, Bagaimana fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dalam memberikan bimbingan pranikah, Bagaimana bentuk-bentuk kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dalam memberikan bimbingan pranikah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Adapun metode pengumpulan datanya melalui observasi langsung, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Sumber data primernya adalah pembimbing Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat yaitu sebanyak 4 orang. Sumber data sekundernya adalah calon pengantin yang mengikuti kegiatan bimbingan pranikah sebanyak 10 orang.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat melaksanakan bimbingan pranikah agar calon pengantin memahami benar peran masing-masing dalam kehidupan rumahtangga. Dengan adanya peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dalam memberikan bimbingan pranikah telah membawa perubahan terhadap kesadaran calon pengantin dalam menjalani kehidupan berumahtangga. Adapun tujuan bimbingan pranikah ini dilaksanakan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah, warohmah. Karena itu pembimbing Kantor Urusan Agama memberikan beberapa materi diantaranya yang berhubungan dengan pernikahan, hukum pernikahan, hakekat dan tujuan pernikahan dan UU pernikahan. Dan hambatan pelaksanaan bimbingan pranikah diantaranya yaitu minimnya ilmu pengetahuan calon pengantin, minat peserta calon pengantin sangat lemah dan ketidakdisiplinan peserta. Adapun dampak dari pelaksanaan bimbingan pranikah ini yaitu memiliki dampak yang positif terhadap kesadaran calon pengantin dalam membina kehidupan pernikahan. Adapun sebenarnya salah satu dampak bimbingan ini dilaksanakan untuk mempermudah proses pelaksanaan akad nikah bagi calon pengantin. Bimbingan pranikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat telah meningkatkan mutu perkawinan sehingga dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.

KATA PENGANTAR



Puji syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah dalam menyampaikan ajaran Islam kepada ummatnya untuk mendapat pegangan hidup di dunia dan keselamatan pada akhirat nanti.

Skripsi ini berjudul **”Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah”**, sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti banyak mengalami hambatan dan rintangan disebabkan masih minimnya ilmu pengetahuan yang peneliti miliki. Namun berkat Taupiq dan Hidayah-Nya serta bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, Peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Anhar, M.A, Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.M, sebagai Wakil Rektor III.
2. Bapak Dr. Ali Sati, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan, Bapak

Dr. Mohd Rafiq, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Ibu Maslina Daulay, M.A Selaku Ketua Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.
4. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag, M. Hum selaku kepala unit perpustakaan IAIN Padangsidempuan, beserta karyawan / karyawan yang telah membantu dalam memberikan pelayanan dan fasilitas terutama buku-buku yang menunjang terhadap penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr.H.Ichwansyah Tampubolon, S.S.,M.Ag sebagai pembimbing I dan ibu Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi sebagai pembimbing II. Sebagai pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah mengorbankan tenaga, waktu dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
7. Bapak Khoirunsyah, S.Pd.I selaku kepala Lembaga Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, seluruh pegawai dan calon pengantin yang telah membantu peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi yang peneliti butuhkan dalam menyusun skripsi ini.
8. Teristimewa Kepada Ayahanda Pahrudin Hsb dan Ibunda tercinta Nurmewana Siregar yang selalu sabar membimbing, memberi dukungan baik

moril dan materil maupun spiritual, serta mendidik dan selalu memberikan motivasi yang tak terhingga kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Seluruh saudara/I yang telah memberikan dukungan dalam proses penyelesaian studi S-I di IAIN Padangsidimpuan (Nirmala Efri Hsb), juga saudara sepupu (Suci Rahmadani Siregar, Riza Umami Sitompul).
10. Sahabat- sahabat di FDIK baik yang dari BKI ataupun yang lainnya yang selalu setia untuk memotivasi dan memberikan dorongan baik moril maupun material dalam penyusunan skripsi ini serta tidak bosan dalam memberikan dukungan kepada penulis. Teristimewanya sahabat saya ibuk Kons Bki-3, sahabat MFISSYW, sahabat kecil dan dekat saya dirumah yaitu Novri Yanti Hrp dan Aulia Kahar Hrp. Tidak lupa juga dengan Sahabat seperjuangan yaitu Wildah Andriani Nasution, Parida Utami Siregar, Nur Amima Harahap, yang selalu memberikan arahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan seperjuangan di Jurusan Bimbingan Konseling Islam (BKI) angkatan 2015, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan motivasi serta dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah peneliti serahkan segalanya, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan

bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, November 2020

MELI SELPIANNA HASIBUAN

Nim: 15 302 00067

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL/ SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	6
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Peranan.....	11
B. Fungsi Kantor Urusan Agama.....	12
C. Bimbingan Pranikah.....	15
1. Pengertian bimbingan pranikah.....	15
2. Enam masa pranikah	17
a. Mengenal diri sendiri	17
b. Bekal ilmu	17
c. Kesiapan Memenuhi Tanggung Jawab	18
d. Masa Perkenalan	18
e. Masa Peminangan	18
f. Kesiapan Mental.....	19
3. Tujuan Bimbingan Dan Konseling Pernikahan.....	22
4. Asas-Asas Konseling Pranikah	24
a. Subjek Bimbingan Pranikah.....	25
D. Penelitian Terdahulu	26
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	29
C. Informan Penelitian	30
D. Sumber Data	31

E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisa Data.....	34
G. Teknik Uji Keabsahan Data	35
BAB IV: HASIL PENELITIAN	36
A. Temuan Umum.....	36
1. Sejarah berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat	36
2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat	39
3. Tugas Dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat	39
4. Struktur organisasi tahun 2020.....	40
B. Temuan Khusus.....	41
1. Tugas Pokok Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dalam Memberikan Bimbingan Pranikah	42
2. Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah	47
3. Bentuk-Bentuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dalam memberikan bimbingan pranikah.....	49
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Terbentuknya keluarga yang kokoh merupakan syarat penting menuju terciptanya masyarakat yang sejahtera, oleh karena itu harus diakui pula pentingnya berbagai langkah persiapan seputar pernikahan oleh calon pengantin (catin). Hal ini harus dipersiapkan dengan matang sebab dalam pernikahan ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sehingga setiap calon pengantin perlu menerima arahan, penasehatan atau melakukan bimbingan pranikah. Dalam pemberian nasehat, ada cara serta sarana yang dapat ditempuh untuk bekal pernikahan calon pengantin yaitu dengan mengikuti Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. Kantor urusan agama (KUA) bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan. Kantor Urusan Agama adalah sebuah lembaga atau institusi pemerintah yang lahir pada tanggal 21 Nopember 1946 memiliki tugas, fungsi, dan peran dalam mensosialisasikan dan melaksanakan program-program pemerintah dalam membangun di bidang

urusan agama Islam.¹ Adapun tugas kantor urusan agama yaitu melaksanakan pencatatan pernikahan, memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin, dan memberikan nasehat pernikahan untuk membangun rumah tangga yang baik.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat merupakan lembaga yang telah aktif melaksanakan program bimbingan pranikah selama dua tahun. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat juga diharapkan mampu memberikan dukungan bagi program pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bentuk kegiatan bimbingan pranikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat yang diikuti oleh setiap calon pengantin yaitu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah bimbingan yang diberikan kepada sekelompok orang secara bersama-sama. Dalam kegiatan bimbingan ini dilakukan oleh pembina secara bersamaan dengan pasangan calon pengantin. Adapun metode yang digunakan dalam bimbingan ini adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Dengan adanya bimbingan ini diharapkan dapat berpengaruh terhadap kesadaran calon pengantin bahwa menjalin sebuah pernikahan tidak mudah, namun setiap calon pengantin diharapkan mampu mengikuti bimbingan

¹ PMA 11 2007 Pencatatan Nikah. Pdf-Adobe Reader.www..kemenag.go.id. hlm.3 diakses 7 Agustus 2019, pkl: 14.20

pranikah dengan memahami materi maupun nasehat yang diberikan oleh Pembina.

Dalam melaksanakan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama pembina harus mengetahui dan memahami tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas dengan baik. Bimbingan dan nasehat dari Pembina harus memiliki makna yang dalam agar isi nasehat dapat diinternalisasi dengan baik bahkan diaplikasikan secara komitmen dan konsisten ketika calon pengantin telah menjalani rumah tangganya. Adapun contohnya nasehat bagi calon pengantin setelah menikah nanti mengetahui kewajibannya sebagai suami yaitu menafkahi istri lahir batin. Begitu juga dengan calon pengantin harus mampu mengetahui dan memahami tanggung jawabnya sebagai klien dalam melaksanakan bimbingan pranikah. Adapun tanggung jawab seorang calon pengantin harus mampu memahami hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami atau istri. Dan calon pengantin diharapkan mampu mengaplikasikan nasehat yang diberikan oleh Pembina.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat bertugas dalam memberikan nasehat/ bimbingan kepada calon pengantin dalam mempersiapkan mental baik dari segi fisiologis maupun psikologis. Calon pengantin diharuskan melaksanakan bimbingan pranikah ini untuk bekalnya dalam menjalani proses pernikahan. Kenyataannya banyak calon pengantin (catin) yang hendak melaksanakan pernikahan belum mengetahui dan memahami tujuan, syarat serta hak dan kewajiban suami istri sehingga hal tersebut ternyata dapat memicu terjadinya permasalahan setelah menikah. Maka dalam hal ini Kantor Urusan

Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat berperan penting dalam menjalankan fungsinya sebagai penasehat.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu pembina di Kantor Urusan Agama yang bernama ibu Rafiah Hasni menyebutkan dalam sebulan biasanya jumlah paling banyak pasangan pengantin yaitu 30 pasangan calon pengantin dengan latarbelakang yang berbeda-beda. Pembina Kantor Urusan Agama melayani setiap calon pengantin tanpa ada yang menbeda-bedakannya. Setiap calon pengantin yang ingin menikah terlebih dahulu pergi ke Kantor Urusan Agama untuk menanyakan apa saja data yang harus disiapkan dan meminta formulir pendaftaran kepada petugas Kantor Urusan Agama. Setelah data yang disiapkan sudah sesuai dengan persyaratan maka calon pengantin akan diberi tahu kapan akan melakukan bimbingan pranikah.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat sudah berjalan selama dua tahun. Sebelum adanya bimbingan pranikah, banyak ditemukan kasus dengan permasalahan yang terjadi di dalam rumahtangga yaitu perceraian. Data Pengadilan Agama Tapanuli Selatan menyebutkan fenomena perceraian yang terjadi di daerah Tapanuli Selatan sebanyak 446.² Jumlah 446 kasus itu, diajukan oleh pasangan warga di 14 kecamatan di tapanuli selatan. Sehingga membuat peneliti tertarik ingin mengetahui kondisi Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat karena KUA yang lebih mengetahui kondisinya. Dengan

² <https://sumut.bps.go.id/statictable/2018/11/22/1256/perkara-yang-masuk-dan-diputuskan-oleh-pengadilan-agama-pa-menurut-daerah-pengadilan-agama-2018.html> diakses 28 november 2019, pkl: 19.30

permasalahan yang terjadi pemerintah mengadakan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama dengan tujuan untuk mengurangi permasalahan yang terjadi dengan memberikan bimbingan pranikah sebagai dasar ilmu pengetahuan bagi calon pengantin yang ingin memasuki jenjang pernikahan.³

Dengan adanya bimbingan ini diharapkan mampu membawa perubahan terhadap kehidupan rumah tangga. Namun ada juga yang ditemukan bahwa calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pranikah namun setelah menikah tidak mampu mengaplikasikan atau menerapkan apa yang diberikan oleh Pembina. Dalam hal ini seharusnya diperlukan kesadaran dan tanggung jawab calon pengantin bahwa bimbingan pranikah ini sangat penting dalam menjalin kehidupan rumah tangga karena ini merupakan ilmu dasar yang harus dipahami oleh setiap calon pengantin.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat melaksanakan tugas-tugasnya dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin dengan menggunakan pembinaan keagamaan. Materi yang diberikan kepada pasangan suami istri yaitu mengenai penguasaan dan pemahaman mengenai rukun iman, rukun Islam, tentang bersuci, pengetahuan baca Al-Qur'an, bacaan sholat, akhlak, tujuan dan hikmah perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dan bagaimana pasangan membentuk keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat juga mengadakan penyuluhan bimbingan pranikah bagi masyarakat Angkola Barat yang boleh

³ Rafiah, Pembina Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, Wawancara Tanggal 01 Juli 2019, Pada Pukul 09.00 WIB di Lembaga Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat

diikuti oleh pasangan suami istri, calon pengantin, dan mahasiswa/ pelajar. Acara penyuluhan bimbingan pranikah ini biasanya dilakukan dalam 3 kali setahun dan bagi siapa yang mengikutinya dapat diberi sertifikat. Narasumber ikut serta dalam menyampaikan materi dalam hal ini bukan saja dari Kantor Urusan Agama (KUA) namun dalam hal ini dari bidang kesehatan, BKKBN, hukum ikut memberikan materi bimbingan kepada masyarakat. Dari beberapa lembaga ini bekerja sama dalam memberikan bimbingan pranikah kepada masyarakat Angkola Barat. Staf yang bekerja di Kantor Urusan Agama akan mengundang lembaga dari bidang kesehatan, BKKBN, dan hukum sebagai pembicara dalam penyuluhan tersebut yang diadakan di Kantor Urusan Agama (KUA).⁴

Dalam meningkatkan kualitas kegiatan bimbingan pranikah, maka Kantor Urusan Agama dan masyarakat atau calon pengantin semestinya harus berpartisipasi dalam mengamalkan dan memahami tanggung jawabnya dan mampu berperan aktif dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera. Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi dengan membuat judul tentang **“Peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah”**.

⁴ Rafiah, Pembina Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, Wawancara Tanggal 01 Juli 2019, Pada Pukul 09.00 WIB di Lembaga Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat.

B. Fokus Masalah

Dengan keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti maka masalah dalam penelitian ini terfokus pada Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat dalam memberikan Bimbingan Pranikah.

C. Batasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pengertian dalam memahami judul penelitian ini, maka peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Pengertian peranan dalam KBBI adalah tindakan yang dilakukan oleh lembaga dalam suatu kegiatan.⁵ Peranan adalah bagian tugas utama yang harus dilaksanakan sesuai dengan hak dan kewajibannya.⁶ Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan, usaha dan tanggung jawab Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah.
2. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dalam Wilayah Kecamatan. Adapun tugas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melaksanakan pencatatan pernikahan, memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin dan memberikan nasehat mengenai pernikahan.
3. Pengertian Bimbingan dalam KBBI adalah hasil membimbing atau penjelasan tentang cara mengerjakan sesuatu. Bimbingan adalah bantuan

⁵Meity Taqdir, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembang Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Budaya, 2011), hlm.402.

⁶Soejono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm.243.

yang diberikan oleh pembimbing kepada individu agar individu yang dibimbing mampu mandiri atau mencapai kemandirian dengan mempergunakan berbagai bahan melalui interaksi dan pemberian nasehat serta gagasan dalam suasana asuhan dan berlandaskan norma-norma yang berlaku.⁷ Bimbingan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa materi yang diajarkan kepada calon pengantin sebagai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pernikahan. Dengan ilmu atau materi yang diberikan kepada calon pengantin dapat dimanfaatkan dan diaplikasikan oleh setiap pasangan untuk mendapatkan hubungan keluarga yang bahagia.

4. Pranikah berasal dari kata pra dan nikah. Pra merupakan awalan (*prefix*) yang bermakna sebelum.⁸ Sedangkan nikah adalah ikatan akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.⁹ Pranikah adalah adalah proses awal memasuki jenjang pernikahan dimana masa ini calon pengantin mulai memantapkan hati untuk menikah, menentukan visi, misi, dan orientasi, mempelajari serangkaian aturan- aturan hukum pernikahan baik hukum sosial, negara, dan agama dan aturan dalam rumah tangga.

⁷ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.20.

⁸ Dekdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.693.

⁹ Meity Taqdir, *Op. Cit.* hlm.356.

D. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas pokok Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dalam memberikan bimbingan pranikah?
2. Bagaimana fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dalam memberikan bimbingan pranikah?
3. Bagaimana bentuk-bentuk kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dalam memberikan bimbingan pranikah?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tugas pokok Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dalam memberikan bimbingan pranikah.
2. Untuk mengetahui fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dalam memberikan bimbingan pranikah.
3. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dalam memberikan bimbingan pranikah.

F. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran berupa ilmu dakwah yang berkaitan dengan bimbingan pranikah bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan khususnya jurusan Bimbingan Konseling Islam(BKI).

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan masukan dalam upaya proses bimbingan pranikah dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan berumahtangga sekaligus untuk meningkatkan kinerja dan kualitas petugas dalam mengelola Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah pemahaman skripsi ini, maka penulis mengklasifikasikannya pada lima bab yaitu:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan memaparkan tentang latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi mengenai kajian pustaka yang terdiri landasan teori yaitu: yang berkenaan dengan pengertian peranan, fungsi Kantor Urusan Agama (KUA), pengertian bimbingan pranikah, tujuan bimbingan dan konseling islami, penelitian terdahulu.

Bab Ketiga, adalah metodologi penelitian yang mencakup lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik uji keabsahan data.

Bab Keempat, merupakan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran tentang tugas pokok Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dalam memberikan bimbingan pranikah, fungsi kantor urusan agama kecamatan angkola barat dalam memberikan bimbingan pranikah, bentuk-bentuk kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dalam memberikan bimbingan pranikah.

Bab Kelima, berisi kesimpulan dan saran-saran terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Peranan

Peranan berasal dari kata peran yaitu seperangkat tingkat yang diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh lembaga dalam suatu kegiatan.¹⁰ Peran juga bisa diartikan dengan sesuatu yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa. Peranan (*role*) merupakan bagian tugas utama yang harus dilaksanakan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.¹¹

Pembeda antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Pentingnya peran karena seseorang mengatur perilaku orang lain. Peran menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan orang lain. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan meliputi rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku

¹⁰ Meity Taqdir, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembang Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Budaya, 2011), hlm.402.

¹¹ Soejono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm.243.

organisasi yang penting bagi struktur masyarakat. Pentingnya peranan adalah mengatur perilaku lembaga dan juga menyebabkan lembaga pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Karena pada hakekatnya suatu lembaga atau organisasi menuntut peranan yang berbeda-beda dari masing-masing anggotanya. Dengan demikian peranan memerlukan pengorganisasian sebagai langkah untuk merancang struktur formal, menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai kegiatan, menetapkan tugas-tugas pokok, wewenang dan pendelegasian wewenang oleh pimpinan kepada staf dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan efisien.¹²

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peranan adalah menyangkut berjalannya fungsi-fungsi pada aspek dinamis berdasarkan kedudukan atau organisasi. Seperti halnya dengan Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan organisasi yang berperan melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di Bidang Urusan Agama Islam di Wilayah Kecamatan.

B. Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama adalah unit kerja yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama. Lingkup kerja Kantor Urusan Agama berada di wilayah kecamatan. Adapun peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah yaitu sebagai berikut:

¹² Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.243-244.

1. Fungsi Kantor Urusan Agama dalam bidang perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang menjelaskan bahwa pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan ketentuan Agama Islam harus diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.
2. Berdasarkan ketentuan pasal 1 (1) PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah menyebut bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi departemen agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota di bidang Urusan Agama dalam Wilayah Kecamatan.
3. Fungsi Kantor Urusan Agama dalam bidang penyelesaian masalah perkawinan, kewarisan dan waqaf, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang pasal 84 disebutkan bahwa setiap hasil putusan pengadilan dikirimkan kepada pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama pihak penggugat.
4. Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 39 Tahun 2012 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama pasal 1:
 - a. *Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Bidang Urusan Agama Islam.*

b. KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah Kecamatan.¹³

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai fungsi melaksanakan pencatatan pernikahan, dan memberikan bimbingan keluarga sakinah. Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya:

- a. Penataan Internal Organisasi.
 - b. Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik)
 - c. Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan.
5. Setiap unsur di lingkungan Kantor Urusan Agama wajib mengikuti dan mematuhi bimbingan serta petunjuk kepala Kantor Urusan Agama dan bertanggung jawab kepada Kepala Kementerian Agama. Adapun implementasi dari PMA RI Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama yang menangani tugas dan fungsi dalam pasal 3:
- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah rujuk.
 - b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
 - c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan.
 - d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.¹⁴

¹³ KUA PMA 39 Tahun 2012 Organisasi Tata Kerja Kantor Urusan Agama. Pdf. Adobe Reader. hlm.2.

Adapun langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai fungsinya adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat melalui penyuluh dan penyampaian informasi kepada masyarakat tentang tugas, fungsi, dan bidang gerapan Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak hanya terbatas pada pencatatan nikah, akan tetapi pada bidang-bidang gerapan lainnya seperti bimbingan pranikah, sosialisasi pernikahan ideal, pemilihan keluarga sakinah dan lainnya.

C. Bimbingan Pranikah

1. Pengertian Bimbingan Pranikah

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan secara sistematis kepada seseorang atau masyarakat agar seseorang itu mampu mengatasi permasalahan sehingga seseorang dapat menentukan jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa harus bergantung pada orang lain.¹⁵ Aspek kegiatannya selalu berlandaskan ajaran islami yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad SAW.¹⁶

Sedangkan bimbingan pranikah (penasehat perkawinan) adalah suatu proses pelayanan sosial, berupa suatu bimbingan penasehat pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri, agar calon pengantin memperoleh

¹⁴ Nada Putri, "Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pemberian Penasehatan Pranikah Untuk Meminimalisir Perceraian Di KUA, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru", (Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2017), hlm.26.

¹⁵ Samsul Munir, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah,2013), hlm.7

¹⁶ Lahmudin Lubis, *Bimbingan Dan Konseling Islami*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2007), hlm.3.

kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan. Adapun tujuan bimbingan pranikah adalah membantu klien mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, masing-masing pasangan, dan tuntutan-tuntutan perkawinan.¹⁷ Konseling pranikah memiliki peranan penting menciptakan untuk keluarga bahagia, karena itu dalam konseling pranikah haruslah mencapai tujuan konseling pranikah yang hendak dicapai.

Bimbingan pranikah ini seharusnya wajib diikuti oleh setiap calon pengantin karena ini bekal sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam pendidikan pranikah proses interaksi antarpasangan dipelajari sebagai pusat dalam hubungan pernikahan yang didalamnya dibahas mengenai kemampuan dalam membangun hubungan, kesadaran, pengetahuan, sikap, motivasi, dan hal lain yang pada dasarnya membekali masing-masing pasangan berdasarkan kajian ilmiah, dan bukan sekedar pengalaman dari orang lain atau intuisi. Beberapa materi yang wajib dipelajari oleh calon pengantin adalah tentang kewajiban menjalankan ajaran agama, hukum pernikahan, komunikasi dalam pernikahan, mengelola konflik dalam keluarga, kesehatan reproduksi, pengelolaan keuangan, perencanaan pernikahan dan pendidikan anak.¹⁸

¹⁷ Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UMM Press, 2005), hal: 196

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan menyelami rahasia pernikahan*, (Jakarta: Gema Insane, 2018), hlm.21.

2. Enam Masa Pranikah

Dalam bimbingan pranikah terdapat 6 masa pranikah yang harus dilakukan oleh calon pengantin :¹⁹

a. Mengenal Diri Sendiri

Dengan mengetahui siapa diri yang sebenarnya, bermanfaat bagi calon pengantin untuk meraih keharmonisan kehidupan rumah tangga yang akan dibangun bersama. Mengetahui kelebihan dan kekurangan fisik dan mental banyak manfaatnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi suami istri dalam pembinaan rumah tangga sakinah. Hal seperti ini sebaiknya diberitahukan dengan arif dan bijaksana pada pasangan suami istri pada waktu dan tempat yang tepat, demi keharmonisan kehidupan rumah tangga.

b. Bekal Ilmu

Calon pengantin umumnya kurang membekali diri dengan ilmu dan pengetahuan tentang berumah tangga sebelum memasuki jenjang pernikahan. Bimbingan pranikah menuntut calon pengantin untuk memiliki ilmu agar bisa melaksanakan dengan baik pernikahan sesuai dengan ajaran agama calon pengantin. Segala sesuatu yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya semua membutuhkan ilmu, tidak hanya ilmu-ilmu agama yang dibutuhkan namun juga ilmu-ilmu lain. Seperti : ilmu kesehatan, ilmu sosial, kemasyarakatan dan ilmu jiwa

¹⁹ Netti, Peranan Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal,(Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2017), hlm.16

atau psikolog yang sangat berguna dalam berbagai aspek kehidupan termasuk kehidupan berumah tangga.

c. Kesiapan Memenuhi Tanggung Jawab

Banyak tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh orang yang sudah menikah, tidak sedikit individu yang menunda pernikahannya atau bahkan tidak mau menikah, karena takut tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya kepada dua belah pihak antara suami dan istri. Suami berkewajiban atau bertanggung jawab menyediakan bagi istrinya seperti : sandang pangan dan papan (pakaian dan perumahan). Sebaliknya sang istri berkewajiban menerima pemberian suaminya dengan mensyukuri apa adanya dengan hati terbuka, tidak menuntut suaminya memberinya sesuatu yang diluar kesanggupan sang suami. Pemenuhan tentang macam-macam tanggung jawab dan cara pemenuhannya sudah harus dipelajari atau diketahui sebelum individu memasuki jenjang pernikahan, agar dapat dengan baik melaksanakannya sesudah berumah tangga.²⁰

Setiap perbuatan seorang muslim, termasuk perkawinan selalu mengandung aspek ibadah jika dilakukan atas dasar keyakinan kepada Allah SWT. Dengan demikian suami dan istri harus harus mampu mempertanggung jawabkan setiap tindakannya setelah menikah nantinya. Dengan adanya kesadaran tanggung jawab kepada Allah SWT ini menyebabkan suami istri sama-sama menjaga diri baik ketika

²⁰ *Ibid.*, hlm.18.

pasangannya ada maupun ketika tidak ada, karena menyakini bahwa Allah selalu menjaga (melihat) pasangan. Sikap saling setia antara suami istri bukan semata-mata karena pasangannya menghendaki kesetiaan, tetapi terutama karena Allah menghendaki demikian.²¹

d. Masa Perkenalan

Masa perkenalan itu adalah membutuhkan untuk saling mengenal sebelum memasuki jenjang pernikahan. Saling mengenal disini tidak hanya berat mengenal asal usul ataupun keturunannya, keadaan kehidupan ekonomi keluarga. Namun juga berarti mengenal keadaan paras kecantikan atau kegagahan, akhlak, sopan santun dan keadaan keberagamaan atau keimanan dan ketakwaan dari masing-masing pihak. Khusus mengenai cara mengenal melihat calon pasangan hidup.

e. Masa Peminangan

Acara peminangan merupakan salah satu mata rantai dari seluruh prosesi mempersatukan dua anak manusia muda berlainan jenis yang sungguh-sungguh ingin membangun rumah tangga bahagia. Acara peminangan pada umumnya disesuaikan dengan ajaran agama dari yang bersangkutan dan adat istiadat masyarakat setempat.

Biasanya proses peminangan melibatkan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Dalam proses ini diharapkan terjadinya pengenalan dan penyesuaian bagi kedua calon pengantin dan juga keluarga besar

²¹ Ahmad & Trwiibowo, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm.4

kedua belah pihak. Pada tahapan ini kedua calon pengantin masuk dalam tahapan pranikah yang krusial dan akan sangat baik jika dipergunakan dengan mengenal perbedaan masing-masing dalam berbagai hal, mulai dari karakter, budaya, keluarga, termasuk visi tentang pernikahan dan keluarga yang hendak dibangun. Pengenalan yang lebih dalam terhadap sisi psikologi, karakter, keluarga, dan budaya calon pasangan hidup ini akan sangat berguna di masa yang akan datang, terutama meminimalisir konflik yang diakibatkan oleh perbedaan yang ada.²²

f. Kesiapan Mental

Mental adalah semua unsur-unsur jiwa termasuk pikiran, emosi, sikap dan perasaan. Mental adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara individu dengan dirinya sendiri dan lingkungannya berdasarkan keimanan dan ketakwaan serta bertujuan untuk mencapai hidup bermakna dan bahagia di dunia dan akhirat. Jika mental sehat dicapai, maka individu memiliki integrasi, penyesuaian dan identifikasi positif terhadap orang lain. Dalam hal ini individu belajar bertanggung jawab, menjadi mandiri dan mencapai integrasi tingkah laku.²³ Dari defenisi diatas dapat dipahami bahwa orang yang sehat mentalnya adalah terwujudnya keharmonisan dalam menjalin suatu hubungan rumah tangga serta tercapainya kemampuan untuk menghadapi permasalahan dalam

²² *Ibid.*, hlm.33.

²³ Djalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm.21.

kehidupan sehari-hari. Mental merupakan salah satu bekal penting yang mesti dipersiapkan sebelum menikah. Kesiapan mental merupakan suatu pemeliharaan dan penghindaran dari suatu masalah atau kesulitan, memberikan kesempatan bagi seseorang untuk membentuk sikap yang diinginkan dan mengadakan penyesuaian yang serasi dalam berbagai situasi kehidupan.²⁴

Sebelum melangsungkan pernikahan ada pula yang namanya pranikah, disinilah calon pengantin dilatih untuk menjadi lebih baik lagi. Sebelum melangsungkan pernikahan calon pengantin harus mengenali diri sendiri terlebih dahulu, seperti mengenali kelebihan dan kekurangan diri calon pengantin, begitu juga dengan bekal ilmu sebelum melaksanakan pernikahan, hendaklah calon pengantin sudah memiliki ilmu tentang tanggung jawab dalam keluarga dan kewajiban-kewajiban suami istri.

Agar calon pengantin dapat membentuk keluarga yang berdasarkan Al-Qur'an yang mana dikenal dengan rasa cinta mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), maka calon pengantin harus mampu memenuhi atau menciptakan lima fondasi yaitu:

- 1) Memiliki sikap ingin menguasai dan mengamalkan ilmu-ilmu agama.
- 2) Saling hormat menghormati
- 3) Berusaha memperoleh rezeki halal
- 4) Hemat dalam membelanjakan harta

²⁴ *Ibid.*, hlm. 16.

- 5) Mampu melihat segala kekurangan dan kesalahan diri dan segera bertaubat.²⁵

3. Tujuan Bimbingan dan Konseling Pranikah

Adapun tujuan bimbingan dan konseling pranikah dan keluarga Islam di bidang ini adalah:²⁶

- a. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain adalah:
 - 1) Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam.
 - 2) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
 - 3) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
 - 4) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
 - 5) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.
- b. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, antara lain:
 - 1) Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga (berumah tangga) menurut Islam.

²⁵ Tohari Musnawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm.63.

²⁶ Sofyan, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.165

- 2) Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam.
 - 3) Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah warahmah menurut ajaran Islam.
 - 4) Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.
- c. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan:
- 1) Membantu individu memahami problema yang dihadapinya.
 - 2) Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarganya serta lingkungannya.
 - 3) Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan berumah tangga menurut ajaran Islam.
Membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam.
- d. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik yakni dengan cara:

- 1) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali.²⁷
- 2) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga menjadi lebih baik.²⁸

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan dan konseling pernikahan adalah untuk mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan pernikahan, kehidupan berumah tangga dan membantu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar pasangan mampu menyesuaikan kehidupan rumah tangganya nantinya.

4. Asas-Asas Konseling Pranikah

a. Asas Kebahagiaan Dunia dan Akhirat

Perkawinan bukan hanya sebuah sistem hidup yang diatur oleh Negara tetapi juga sebagai sistem kehidupan dengan tuntutan agama. Oleh sebab itu setiap kali muncul permasalahan dalam perkawinan maka pasangan suami istri harus segera menyelesaikan masalah tersebut sehingga mendapat kebaikan dari sisi tuntutan agama.

b. Asas Sakinah Mawaddah Warohmah

²⁷*Ibid.*, hlm.165.

²⁸Tohari Musnawar, *Op. Cit.*, hlm.33-41.

Keluarga bahagia dan kekal merupakan tujuan dari pernikahan. Untuk mencapai semua itu landasan cinta dan kasih sayang dari orang-orang yang membentuk didalamnya menjadi sangat penting. Karenanya proses bimbingan konseling pranikah juga harus tetap berpegang teguh pada asas ini.

c. Asas Komunikasi dan Musyawarah

Komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Banyak masalah seringkali muncul karena komunikasi yang terjalin antara anggota keluarga tidak harmonis. Maka dari itu antar keluarga (pihak istri dan pihak suami) dapat melakukan komunikasi dan musyawarah agar masalah yang dihadapi dapat teratasi.

d. Asas Sabar dan Tawakkal

Segala permasalahan dalam rumah tangga pada dasarnya dicari penyelesaiannya dengan baik. Kuncinya adalah usaha dari pasangan suami istri untuk mencari jalan keluar dan berpasrah diri kepada Allah. Konselor dapat membantu pasangan untuk tetap tegar dan berusaha mencari solusi terbaik dari masalah yang ada.

5. Subjek Bimbingan Pranikah

Subjek bimbingan pranikah adalah individu yang memasuki usia remaja dan pemuda yang akan atau sedang mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang pernikahan atau hidup berumah tangga. Bimbingan

pranikah bersifat *preventif* dan dapat dilakukan secara individu dan kelompok.²⁹

D. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti ini dilaksanakan sebelumnya sudah ada peneliti lain yang meneliti dengan topik yang hamper bersamaan. Peneliti yang dilakukan oleh :

1. Netti Hsb, NIM: 121200028, dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Tahun 2017 di IAIN Padangsidempuan, yang berjudul “Peranan Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Dikua Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan hasil penelitian yang beliau lakukan, peneliti ini menyimpulkan bahwa peranan bimbingan pranikah telah aktif dilaksanakan sesuai dengan hari yang telah ditentukan, bimbingan pranikah ini adalah suatu proses pemberian bantuan yang diberikan kepada calon pengantin agar catin dapat memperoleh kebahagiaan dalam membangun rumah tangga diperlukan juga materi-materi yang berkenaan dengan istighfar, syahadat, rukun islam, rukun iman, membaca Al-Qur’an, rukun nikah dan hak atau kewajiban suami istri. Dan calon pengantin menggali informasi lebih lanjut tentang materi yang disampaikan.
2. Nada Putri Rohana, NIM: 132100015, Jurusan Ahwal Syakhsiyah Tahun 2017 di IAIN Padangsidempuan, yang berjudul “Fungsi Kantor Urusan Agama Dalam Pemberian Penasehatan Pranikah Untuk Meminimalisir Perceraian di Kua Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru. Berdasarkan hasil penelitian

²⁹ Ainur, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm.93

yang beliau lakukan, peneliti ini menyimpulkan bahwa dengan adanya fungsi Kantor Urusan Agama dalam pemberian penasehat pranikah untuk meminimalisir perceraian di KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru yaitu dengan fungsi KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru untuk mempertinggi mutu perkawinan yang ideal agar sesuai dengan cita-cita pernikahan diperlukan pemberian penasehatan pranikah yang ideal untuk meminimalisir perceraian dari Kantor Urusan Agama dengan penghulu dan penyuluh atau dari penasehatan perkawinan agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan keluarga sakinah.

3. Evin Fatmawati Jurusan BPI Mahasiswa IAIN Wali Songo Semarang Tahun 2008. Judul skripsi “Efektifitas Bimbingan Pranikah Calon Pengantin Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di BP4 Kota Pekalongan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa proses bimbingan pranikah calon pengantin BP4 Kota Pekalongan, telah aktif dilaksanakan setiap hari selasa, yang dilakukan secara berkelompok. Dalam hubungan kesetaraan dan kemantapan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah, bahwa tidak adanya keseimbangan akan berakibat buruk dikemudian hari. Antara calon suami istri harus ada keseimbangan yang mencakup banyak aspek, diantaranya keseimbangan dalam agamanya usianya dan pendidikannya.

Persamaan dari ketiga penelitian terdahulu dengan judul penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Kantor Urusan Agama dan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama. Sedangkan perbedaannya pada peneliti:

1. Terfokus pada peranan bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sinunukan.
2. Membahas mengenai fungsi kantor urusan agama dalam pemberian penasehatan pranikah untuk meminimalisir perceraian di KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.
3. Terfokus pada efektifitas bimbingan pranikah calon pengantin di BP4 Kota Pekalongan.
4. Perbedaan terdahulu dengan peneliti adalah memfokuskan pada peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat dalam memberikan bimbingan pranikah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga, perlu dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.³⁰ Berdasarkan hak tersebut, penelitian ini berlokasi di Lembaga Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat yang berada di Desa Sigumuru. Letaknya berada di jalan lintas sibolga dan mudah dilalui sarana transportasi. Lokasi ini dipilih karena di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat belum pernah dilakukan penelitian tentang judul ini.

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 di lembaga Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat.

B. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan etnometodolog. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial. Pendekatan etnometodologi merupakan penelitian yang menggambarkan objek sesuai dengan apa adanya.³¹

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 86.

³¹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kenpetensi Dan Prakteknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm.157

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, metode deskriptif adalah menggambarkan atau memaparkan apa adanya suatu objek yang diteliti. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan jenis penelitian yang penemuan-penemuan tidak dicapai dengan menggunakan prosedur atau statistik atau cara kuantifikasi lainnya.

Metode ini ditujukan untuk mendeskripsikan Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat dalam memberikan bimbingan pranikah.

C. Informan Penelitian

Sumber data dalam penelitian menggunakan ini *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dan data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling memahami apa yang diharapkan atau dia sebagai penguasa sehingga memudahkan kita dalam penelitian menjelajahi objek situasi sosial yang diteliti.³²

Adapun cara menentukan sumber data dalam penelitian ini adalah dengan *purposive sampling*. Adapun *purposive sampling* adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dan Pembina di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, dan calon pengantin yang sedang melakukan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya.³³ Adapun yang menjadi informan penelitian ini sebanyak 14 orang.

³² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm.155.

³³ Nana, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2008), hlm.7

D. Sumber Data

Sumber data merupakan dasar untuk dapat dilakukannya suatu penelitian, sehingga penelitian dapat dilakukan untuk memberikan jawaban atas dasar suatu permasalahan. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sumber data yang diperoleh dari Kepala Kantor Urusan Agama dan Staff pembina yang ada di Kantor Urusan Agama dengan jumlah 4 orang.
2. Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap yang dibutuhkan untuk mendukung kevaliditasan data primer yang ada dalam penelitian ini.³⁴ Data sekunder diperoleh dari penelitian ini adalah calon pengantin (catin) yang melangsungkan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat sebanyak 10 orang dan ditambah dengan dokumentasi kegiatan bimbingan pranikah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dari peneliti ini, digunakan dengan beberapa teknik sebagai berikut:

³⁴ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm.158.

1. Observasi

Secara bahasa observasi berarti melihat dan memperhatikan. Istilah observasi dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, dan gejala. Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.³⁵ Selanjutnya berdasarkan jenisnya, observasi dibagi menjadi 2 macam yaitu sebagai berikut.³⁶

- a. Observasi langsung, yaitu observasi yang dilakukan dimana observer berada bersama objek yang diselidiki. Peneliti langsung melakukan observasi kelokasi objek yang diteliti.
- b. Observasi tidak langsung, yaitu observasi atau pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diteliti.

Penelitian ini, menggunakan teknik observasi langsung dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang dilaksanakan kepala dan petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dalam melaksanakan perannya melayani masyarakat yang berhubungan dengan wewenangnya dan khususnya pula kegiatan yang dilakukan oleh staf yang menangani pembinaan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat.

³⁵ Margono, *Metodologi penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm.158.

³⁶ Nurul Zuriah, *Metedologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Hlm 173 .

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak wawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Secara umum dikenal tiga macam pedoman wawancara yaitu:³⁷

- a. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci item demi item lengkap dengan alternatif jawabannya.
- b. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar yang akan ditanyakan ketika dilapangan.
- c. Pedoman wawancara semi terstruktur yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci, akan tetapi pewawancara masih menggali data lagi lebih mendalam selain yang sudah tercantum dalam pedoman wawancara.

Pedoman wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur dengan terjun kelapangan secara langsung dengan mewawancarai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, pembina di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, dan calon pengantin (catin) yang sedang melakukan bimbingan pranikah, dengan

³⁷ Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2006), hlm.102.

menggunakan dialog tanya jawab, serta pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku majalah, dokumen peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti mengambil data terkait peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat dalam memberikan bimbingan pranikah.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif deskriptif, penelitian ini bersifat non hipotesis yang tidak memerlukan rumus statistik. Bila ditinjau dari cara dan analisis datanya dapat digolongkan kepada *research deskriptif* yaitu penelitian yang menggambarkan secara kualitatif, adapun tahapan analisis data yaitu:

1. Reduksi data; data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan masalah.
2. Deskripsi data menggunakan dimensi secara sistematis, secara deduktif dan induktif sesuai dengan sistematika pembahasan.
3. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelum belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran

suatu objek yang sebelumnya masih belum pasti sehingga diteliti menjadi jelas.³⁸

G. Teknik uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan.³⁹

Triangulasi yang dilakukan peneliti dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamat dengan hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang disampaikan oleh sumber data primer dengan sumber data sekunder.
3. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta di lapangan.

Data yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan dibandingkan kembali dengan data yang dapat melalui hasil wawancara agar peneliti mengetahui validitas yang didapatkan, kemudian hasil wawancara dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Pembina yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat, dan hasil wawancara dengan calon pengantin yang sedang melakukan bimbingan pranikah.

³⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 92-99.

³⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 273.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat

Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai sejarah yang cukup panjang di Indonesia. Keberadaannya dapat dilacak sejak permulaan masuk Islam ke Indonesia, khususnya mulai masa pertumbuhan dan perkembangan kesultanan Islam hingga masa kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sudah mempunyai lembaga kepenghuluan yaitu semenjak berdirinya Kesultanan Mataram. Pada saat itu Kesultanan Mataram telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan. Lalu pada masa pemerintahan kolonial Belanda, lembaga kepenghuluan sebagai lembaga swasta yang diatur dalam suatu ordanasi yaitu Huwelijk Ordonantie S. 1929 348 jo S. 1931 No 467, Vorstlanche dan Huwelijk Ordonantie S. 1933 No 98 dan Huwelijk Ordonantie Buetengawesten S 1932 No 482 untuk daerah Vorstenlanden dan seberang diatur dalam ordanansi tersendiri. Lembaga tersebut di bawah pengawasan bupati dan penghasilan karyawannya diperoleh dari hasil biaya nikah, talak dan rujuk yang dihimpun dalam kas mesjid.⁴⁰

⁴⁰ [http:// repository.uin-suska.ac.id/14042/8/7.%20BAB%20II_201817AH.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/14042/8/7.%20BAB%20II_201817AH.pdf) diakses pada tanggal 23 Januari 2020 pada pukul 20.30

Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat lahir sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Keputusan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas agama bidang penasehat perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian.⁴¹

Secara geografis, Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat beralamat di jalan Sibolga letaknya di Desa Sigumuru dan berbatasan dengan empat Kecamatan yang berada disekitarnya, sebagai berikut:⁴²

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angkola Sangkunur
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Padangsidempuan
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batangtoru

Adapun daerah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat terdiri dari beberapa desa sebagaimana dipaparkan dalam table berikut ini:⁴³

Tabel 1

Nama-nama Desa di Wilayah Kecamatan Angkola Barat

No	Nama Desa
1	Lembah Lubuk Raya

⁴¹Musyawarah nasional(munas) BP4 XII dan pemilihan keluarga sakinah teladan tingkat nasional di Jakarta pada tanggal 14-17 Agustus 2004 kepanjangan BP4 diubah menjadi badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan.

⁴² <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/68072/Chapter%20III-V.pdf?sequence=2&isAllowed=y> diakses pada tanggal 23 Januari 2020 pada pukul 20.30

⁴³ Dokumentasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, 21 januari 2020

2	Sitaratoit
3	Lobu Layan Sigordang
4	Sialogo
5	Parsalakan
6	Aek Nabara
7	Sibangkua
8	Sigumuru
9	Sisundung
10	Kel. Sitinjak
11	Suhom
12	Kel. Simatorkis Sisoma
13	Panobasan
14	Panobasan lombang

Sementara itu daftar nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola barat dari tahun 1991 sampai dengan sekarang dapat dipaparkan sebagai berikut ini.⁴⁴

Tabel. 2
Daftar Nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat tahun 1991 -2020.

No	Nama/ NIP	Masa Jabatan
1	Hidan Siregar / 150194226	1991-1994
2	Drs.Sarmadan Harahap/ 150208199	1994-1996
3	Drs. Burhanuddin Nasution/ 150087477	1996-1997
4	Drs. Abdulrahman/150113243	1997-2000
5	Drs. Ahmad Sajulli Siregar/ 150266666	2000-2002
6	Drs.Lahmuddin Siregar/ 150224454	2002-2004
7	Ahmad Kamaluddin Daulay, S.Ag. MA/ 150263522	2004-2006
8	Salahuddin Harahap/ 150212125	2006-2008
9	Harmein Pane, S.Ag/ 130238629	2008-2011

⁴⁴ Dokumentasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, 21 januari 2020

10	Drs.H. Jindar Tamimi Hrp, MA/ 1966111019980031003	2011-2016
11	Khoirunsyah, S.Pd.I/ 196506261989031003	2016- Sekarang

2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat

a. Visi

Terwujudnya pelayanan yang ideal dalam rangka menciptakan masyarakat Kecamatan Angkola Barat yang Islami sejahtera dan modern.

b. Misi

- 1) Mengadakan penataan administrasi dan peningkatan pelayanan khusus di bidang nikah dan rujuk (NR) berbasis informasi teknologi (IT).
- 2) Meningkatkan Aparat Sipil Negara (ASN) yang handal.
- 3) Menyelenggarakan penyuluh dan sosialisasi program, tugas, dan fungsi.
- 4) Meningkatkan peran lembaga dan organisasi masyarakat (ormas)
- 5) Meningkatkan kerja sama lintas sektoral dan rasa kebersamaan serta mempererat rasa persatuan dan kesehatan.⁴⁵

3. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.

⁴⁵ Lembaga Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, Profil 2017.

- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan waqaf
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan
- j. Layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler⁴⁶

4. Struktur Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2020

Struktur Organisasi KUA Kecamatan Angkola Barat:⁴⁷

- a. Pembina Ka.Kua : Khairunsyah, S.Pd.I
- b. Bidang Pemberdayaan Waqaf : Muhammad Nuh Srg
- c. Bidang Pengelolaan Zakat : Hasanuddin Harahap
- d. Bidang Pemberantas BTQ : Zul Bakti Panjaitan
- e. Bidang Kerukunan Umat Beragama : Lukman Mulia
- f. Bidang Keluarga Sakinah : Hj. Rafiah Hasni

⁴⁶ Rafiah, Pembina Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, Wawancara Tanggal 21 Januari 2020, Pada Pukul 11.00 WIB

⁴⁷ Khoirunsyah, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, wawancara tanggal 21 Januari 2020, Pada Pukul 10.00 WIB

- g. Bidang Jaminan Produk Halal : Rukmana Rambe
- h. Bidang Penyalah Gunaan Narkoba, : Khoiriah
HIV& AIDS
- i. Bidang Radikalisme dan Aliran : Irma Ritonga
Sempalan

B. Temuan Khusus

1. Tugas Pokok Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dalam Memberikan Bimbingan Pranikah

Kantor Urusan Agama adalah Lembaga Kementrian Agama yang ada di tingkat Kecamatan yang memiliki sejumlah program kegiatan diantaranya: pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk, penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam, pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat. Dari aspek pelayanan khususnya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat melakukan program pelayanan bimbingan keluarga sakinah, pelayanan bimbingan kemasjidan, pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah, pelayanan bimbingan dan penerangan Islam, pelayanan bimbingan zakat dan waqaf, pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat, dan layanan bimbingan manasik haji. Namun, dari beberapa program di atas, peneliti hanya memusatkan perhatiannya pada pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Kantor Urusan Agama Kecamatan

Angkola Barat mempunyai tugas yang harus dilaksanakan dalam memberikan bimbingan pranikah yaitu Berdasarkan hasil wawancara mengenai tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dalam memberikan bimbingan pranikah dengan bapak Lukman Mulia (sebagai pembimbing) menyatakan bahwa:

Tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dalam memberikan bimbingan pranikah bertugas sebagai pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah. Tugas pokok Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat adalah memberikan bimbingan pranikah dan pelayanan kepada setiap calon pengantin yang ingin menikah sehingga terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, memberikan bimbingan dan nasehat kepada calon pengantin mengenai kehidupan rumah tangga yang ideal, memberikan penataran kepada calon pengantin dengan materi-materi yang berhubungan dengan pernikahan, memberikan nasehat kepada suami istri yang melaporkan adanya perselisihan dalam rumah tangga sehingga tercipta keadaan yang diinginkan yaitu berbahagia, sejahtera, dan terhindar dari perceraian.⁴⁸

Program pelayanan bimbingan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat mempunyai peranan yang cukup besar dalam melayani masyarakat untuk mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang harmonis bagi calon pengantin sehingga akan tercipta kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga. Adapun peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dalam melayani yaitu sebagai berikut.

- a. Melaksanakan Penyuluhan, Pembinaan Keagamaan dan Akhlak.

⁴⁸ Lukman, Pembina Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, Wawancara Tanggal 03 Februari 2020, Pada Pukul 10.00 WIB

Berdasarkan hasil wawancara tentang pembinaan keagamaan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dalam memberikan bimbingan pranikah dengan pembimbing ibu Hj. Rafiah Hasni menyatakan bahwa:

Pengetahuan keagamaan menjadi ilmu dasar yang harus dipahami oleh calon pengantin. Dalam hal ini orangtua harus menyadari betapa pentingnya pendidikan agama bagi setiap anggota keluarga khususnya bagi anak-anak pendidikan agama harus ditanam sejak dini, karena perkembangan anak sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan budi pekerti dan kepribadian mereka. Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat mengadakan pembinaan dimulai dari segi keagamaan. Peran Agama tidak cukup hanya diketahui dan dipahami akan tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap manusia atau anggota keluarga, sehingga kehidupan dalam rumah tangga dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh ketentraman dan keharmonisan yang dibekali dengan agama.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara tentang pembinaan keagamaan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dalam memberikan bimbingan pranikah dengan pembimbing ibu Irma Ritonga menyatakan bahwa:

Adapun pembinaan keagamaan yang dilakukan KUA Kecamatan Angkola Barat seperti baca Al-Qur'an, mengucap syahadat dan pengertiannya, membaca Al-Fatihah dan bacaan sholat dan mengetahui Rukun Islam dan Rukun Iman, Rukun Nikah dan lafaz ijab qobul. Adapun pembinaan yang dilakukan disini agar calon pengantin bisa menerapkan dalam kehidupan rumah tangganya nanti. Karena hal-hal tersebut wajib diketahui setiap umat Islam, khususnya bagi orang-orang yang melangsungkan akad nikah.

⁴⁹ Rafiah, Pembina Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, Wawancara Tanggal 05 Februari 2020, Pada Pukul 11.00 WIB

Dari segi pembinaan akhlaknya yang dimaksud KUA adalah akhlak yang mulia termasuk sifat yang terpuji, baik dalam bertutur kata berbuat dan berperilaku baik, lemah lembut antara suami dan istri jauh dari keangkuhan, keras kepala dan kesombongan. Dengan akhlak yang mulia keharmonisan dan mawaddah warohmah dapat terwujud, dengan akhlak mulia setiap suami istri dapat saling memaafkan ketika hak-haknya dilalaikan. Dan pasangan harus mampu bersikap baik terhadap keluarganya, saling menghargai satu sama lainnya baik itu kepada keluarga laki-laki maupun keluarga perempuannya.⁵⁰

b. Berperan Dalam Mempertinggi dan Meningkatkan Mutu Serta Perkawinan Keluarga Yang Sejahtera.

Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dalam membantu usaha untuk mempertahankan dan mempertinggi nilai-nilai perkawinan dan mencengah terjadinya perceraian yang sewenang-wenang dan berusaha mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera menurut ajaran islam. Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dalam mempertinggi dan meningkatkan mutu perkawinan yang sejahtera dengan menciptakan suasana yang harmonis didalam kehidupan keluarga dan dapat mengatasi masalah didalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dalam memberikan bimbingan pranikah dengan pembimbing ibu Irma Ritonga menyatakan bahwa:

⁵⁰ Irma, Pembina Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, Wawancara Tanggal 03 Februari 2020, Pada Pukul 11.00 WIB

Dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat memberikan bimbingan pranikah tentang pentingnya keluarga yang sejahtera dengan memperhatikan berbagai aspek dalam pembentukannya, keluarga yang sejahtera tidak muncul begitu saja tetapi harus ada upaya untuk mewujudkannya, salah satunya menjadikan rumah sebagai tempat tinggal yang nyaman. Menjalinkan komunikasi yang baik antar anggota keluarga serta sering meluangkan waktu berkumpul bersama keluarga, kebersamaan yang terjalin menjadikan suasana rumah tangga yang hangat serta anggota keluarga bisa saling mengerti satu sama lain sehingga keluarga itu akan terwujud.⁵¹

Pembangunan keluarga sejahtera diarahkan kepada terwujudnya kehidupan keluarga sebagai nilai-nilai Agama dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan membina ketahanan keluarga agar mampu mendukung kegiatan pembangunan. Perlu ditumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang dilandasi oleh rasa tanggung jawab, sukarelaan dan nilai-nilai agama.

Dalam upaya mewujudkan rumah tangga sejahtera maka kita dapat tercermin pada kehidupan rumah tangga yang dibangun dibentuk dan dibina Rasulullah SAW yang teduh atau tenang dan lapang dalam segala aspeknya baik secara moral maupun material.

c. Mengadakan Upaya-Upaya Yang Memperkecil Angka Perceraian.

Adapun upaya yang memperkecil angka perceraian seperti: mengadakan pembinaan keluarga sakinah, membuat program sosialisasi,

⁵¹ Irma, Pembina Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, Wawancara Tanggal 03 Februari 2020, Pada Pukul 11.00 WIB

memberikan nasehat penerangan dalam tuntunan pernikahan dan mengadakan bimbingan khusus bagi calon pengantin masalah nikah, rujuk, dan talak serta mengadakan bimbingan khusus bagi suami istri yang sudah berkeluarga.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan saudari Ristri Mutiara (calon pengantin) mengatakan bahwa:

Upaya yang saya lakukan untuk memperkecil angka perceraian didalam rumahtangga sesuai dengan bimbingan yang saya ikuti yaitu terlebih dahulu saya harus mampu bersikap terbuka dengan suami saya nanti, apabila ada masalah yang terjadi tidak didiamkan begitu saja namun kedua belah pihak suami istri harus mampu bersikap terbuka satu sama lainnya”, saling menghargai suami dan istri, tidak egois dan yang selalu diingat bahwa pernikahan itu adalah amanah dari Allah agar suami istri nantinya tidak boleh mengatakan cerai.⁵²

Bimbingan pranikah ini sesuai dengan salah satu fungsi bimbingan keluarga islami yaitu fungsi preventif yakni membantu mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan pernikahan, dengan jalan membantu memahami hakikat pernikahan, tujuan pernikahan, persyaratan pernikahan, kesiapan untuk menjalankan atau melaksanakan pernikahan dan dapat memahami pernikahan sesuai dengan ajaran islam.

2. Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dalam Memberikan Bimbingan Pranikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat berusaha mewujudkan pernikahan yang bahagia serta membentuk keluarga yang utuh

⁵² Hasil Wawancara Dengan Saudari Ristri Mutiara(Calon Pengantin) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, Tanggal 23 Februari 2020, Pada Pukul 11.00

dan kokoh dari masalah sehingga terbentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Adapun program pelayanan bimbingan keluarga sakinah yaitu meningkatkan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepada calon pengantin, memberikan nasehat dan bimbingan kepada keluarga yang bermasalah, membantu pembinaan keluarga sakinah. Berdasarkan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat memiliki tugas untuk menjalankan fungsinya sebagai pelaksana pelayanan, pengawasan, pencatatan, pelaporan nikah dan pelayanan pemberian nasehat kepada calon pengantin.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dalam memberikan bimbingan pranikah dengan bapak Lukman Mulia (sebagai pembimbing) menyatakan bahwa:

Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dalam memberikan bimbingan pranikah yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pernikahan, dengan memberikan nasehat kepada setiap calon pengantin, melakukan pencatatan supaya bisa tertib dalam melaksanakan pernikahan. Selain itu Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dalam memberikan bimbingan pranikah untuk membantu calon pengantin mengetahui lebih dalam mengenai pernikahan, karena banyak dasar-dasar pernikahan tidak diketahui oleh calon pengantin, khususnya catin-catin muda yang melaksanakan pernikahan ilmu pengetahuannya masih kurang maka disinilah kantor urusan agama kecamatan angkola barat dapat menjalankan fungsinya.⁵³

⁵³ Lukman, Pembina Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, Wawancara Tanggal 03 Februari 2020, Pada Pukul 10.00 WIB

3. Bentuk-Bentuk Kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dalam Memberikan Bimbingan Pranikah.

Dalam pelaksanaannya ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh calon pengantin yaitu:

- 1) Calon pengantin mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama minimal 10 hari sebelum melaksanakan akad nikah.
- 2) Calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat.
- 3) Calon pengantin telah melengkapi semua persyaratan administrasi.
- 4) Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh calon pengantin tersebut dan telah membawa berkas-berkas yang dibawa dari desa dan telah diisi maka berkas tersebut diserahkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat.

Setelah melengkapi semua persyaratan dan berkas yang diterima oleh petugas telah lengkap maka petugas akan memberitahukan kepada calon pengantin kapan calon pengantin mengikuti bimbingan pranikah. Tahap yang pertama dilakukan pada saat bimbingan pranikah diawali dengan pengisian daftar hadir, kemudian dilanjutkan dengan basmalah, surah Al-Fatiha serta dilanjutkan dengan bimbingan dan penyampaian materi dari pembimbing Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat.

Persyaratan Peserta Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat.

- 1) Photo copy kartu tanda pengenal (KTP)
- 2) Photo copy Kartu Keluarga
- 3) Photo copy Akte Kelahiran
- 4) Photo copy Ijazah Terakhir
- 5) Pengantar dari Lurah/kepada Desa
 - a) Surat keterangan menikah (N1) adalah surat keterangan untuk menikah yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah.
 - b) Surat keterangan asal usul (N2) adalah surat keterangan asal usul calon pengantin yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah.
 - c) Surat keterangan orangtua (N4) adalah surat keterangan tentang orangtua yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah.
 - d) Surat persetujuan mempelai (N3) adalah surat persetujuan mempelai yang ditandatangani oleh kedua calon pengantin
- 6) Surat izin orangtua jika kedua mempelai berusia kurang dari 21 tahun
- 7) Pasphoto
- 8) Surat dispensasi dari pengadilan agama bagi calon suami yang berusia kurang 19 tahun, dan calon istri berusia kurang 16 tahun
- 9) Akte cerai/akta kematian yang berstatus duda/janda
- 10) Rekomendasi nikah bagi calon pengantin di luar Kecamatan Angkola Barat
- 11) Slip setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari Bank BRI nikah di luar kantor

12) Dispensasi bagi pendaftaran nikah kurang 10 hari

13) Surat keterangan wali nikah.⁵⁴

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa persyaratan yang tertera diatas berlaku secara nasional dikarenakan ini merupakan data yang akan dicantumkan di buku nikah.

Secara umum syarat-syarat pencatatan nikah merupakan tahap utama yang harus dipenuhi oleh calon pengantin untuk memastikan keakuratan data dan keaslian data. Dimana seringkali terjadi kesalahan pada penulisan nama dalam buku nikah pada saat diserahkan kepada calon pengantin, dan calon pengantin datang ke Kantor Urusan Agama untuk mengeluh adanya perbedaan data antara yang tercatat pada buku kutipan akta nikah dan dokumen kependudukan lain seperti KTP atau akta lahir. Kemudian calon pengantin meminta agar data yang salah diubah dan disamakan dengan data yang ada pada dokumen kependudukan lainnya. Sayangnya, perubahan tidak dapat dilakukan karena data itu sudah tersimpan dalam lembar dokumen Negara.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan saudari Misnawati (calon pengantin) mengatakan bahwa:

Seingat saya sebelum melakukan bimbingan pranikah saya harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh petugas Kantor Urusan Agama setelah itu memberikan persyaratan lainnya seperti surat

⁵⁴ Ahmad & Trwiibowo, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm.196

⁵⁵ Ibid. hlm.198

keterangan nikah dari kelurahan, akta kelahiran, surat persetujuan kedua calon mempelai, surat keterangan tentang orangtua dari kelurahan, pasfoto, dan persyaratan lainnya. Setelah semua persyaratan itu sudah lengkap dan didata oleh pihak pegurus dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat selanjutnya saya hanya perlu menunggu pemberitahuan dari pengurus untuk melaksanakan bimbingan pranikah.⁵⁶

Dari pernyataan calon pengantin diatas setelah mengikuti bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dapat disimpulkan bahwa tahapan demi tahapan yang telah tersusun dengan semestinya dan cukup baik bagi calon pengantin yang ingin mendaftarkan pernikahan. Pengarahan yang baik dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat membuat tahapan atau proses dapat dilalui tanpa ada kekurangan apapun. Meskipun persyaratan yang sudah ada cukup banyak untuk diurus misalnya harus meminta surat keterangan untuk menikah dari kelurahan atau desa, surat keterangan dari orangtua dari kelurahan. Tanpa ada pengarahan yang baik dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat pastinya calon pengantin akan kebingungan mengurus persyaratan untuk melaksanakan bimbingan pranikah. bimbingan pranikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat bertujuan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah serta sebagai bentuk untuk mencengah perceraian.

⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan Saudari Misnawati (Calon Pengantin) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, Tanggal 24 Februari 2020, Pada Pukul 10.00

Bimbingan pranikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat terdiri dari dua bentuk bimbingan yaitu:

a. Model Bimbingan Harian/ Individual

Model bimbingan harian atau individual adalah model bimbingan yang dilaksanakan kedua calon pengantin secara bersamaan yang dibimbing oleh pembimbing dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat. Bimbingan harian atau individual ini dilaksanakan pada jam kerja petugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat yang dimulai dari jam 08.00 sampai dengan jam 12.00 dan dimulai lagi jam 14.00 sampai dengan jam 17.00 yang dilaksanakan diruangan penasehat kantor urusan agama kecamatan angkola barat.

Ditinjau dari aspek pesertanya, kegiatan bimbingan pranikah model bimbingan harian atau individual di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat sebagaimana sudah dilaksanakan selama dua tahun ini terhadap setiap pasangan calon pengantin yang ingin menikah. Calon pasangan pengantin diwajibkan mengikuti kegiatan tersebut secara resmi sebelum melakukan pernikahan sebagaimana ditegaskan oleh bapak Lukman Mulia (sebagai pembimbing) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat bahwa:

Pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dilaksanakan sebelum calon pengantin melaksanakan pernikahan, calon pengantin terlebih dahulu

mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat. Pelaksanaan bimbingan pranikah ini dilakukan oleh calon pengantin selambat-lambatnya 10 hari sebelum melangsungkan pernikahan. Kantor Urusan Agama juga melayani setiap masyarakat yang ingin melaksanakan bimbingan tentang keagamaan yang berhubungan dengan pernikahan. Adapun waktu pelaksanaan bimbingan pranikah yang dianjurkan oleh pemerintah selama satu hari yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat. Dan kebiasaannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola barat itu dilaksanakan bimbingan pranikah selama kurang lebih dua jam dan tidak dipungut biaya sepersenpun. Untuk jumlah para calon penganti dalam pelaksanaan bimbingan pranikah harian yang dilaksanakan paling banyak 5 pasang dalam sehari. Pada saat bimbingan berlangsung saya tanyakan terlebih dahulu nama alamat kemudian mencocokkannya kepada calon pengantin kemudian mengintrogasi calon pengantin apakah sudah pernah menikah atau belum, kemudian menanyakan apa alasan calon pengantin melaksanakan pernikahan.⁵⁷

Adapun nama-nama calon pengantin yang melakukan bimbingan pranikah di kantor urusan agama yaitu:⁵⁸

Tabel. 3
Nama Calon Pengantin

No	Laki-laki	Perempuan
1	Nama : Muhammad Irsan T.T.lahir : Tobotan 08-07-1978 Pendidikan : S1 keperawatan Pekerjaan : Honorer Alamat : Tobotan	Nama : Siti Apsah T.T.lahir : Ranto Panjang 12-12-1987 Pendidikan : S1 pendidikan sejarah Pekerjaan: Honorer Alamat : Tobotan
2	Nama : Pardamean T.T.lahir : Pasar Sampurna, 13-01-1995 Pendidikan: Sd Pekerjaan :Petani	Nama: Misnawati T.T.lahir: Lobulayan, 06-02-1995 Pendidikan: Smp Pekerjaan : Petani

⁵⁷ Lukman, Pembina Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, Wawancara Tanggal 03 Februari 2020, Pada Pukul 10.00 WIB

⁵⁸ Dokumentasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, 21 januari 2020

	Alamat : Pasar Sampurna	Alamat: Lembah Lubuk Raya
3	Nama: Pancariyan Hutasuhut Tanggal lahir: 13-04-1988 Pendidikan: sd Pekerjaan: Petani Alamat : Siloung	Nama: Santi Rambe Tanggal lahir: 24-11-1988 Pendidikan: smp Pekerjaan : Petani Alamat : Sibangkua
4	Nama : Zamil Bahri Nst T.T.lahir: Garoga 25-11-1999 Pendidikan: Sma Alamat : Garoga	Nama: Eli Marito Hutasuhut T.T.lahir: Sibangkua 04-09-1999 Pendidikan : Sma Alamat : Sibangkua
5	Nama : Azwir Lase T.T.lahir : Sibolga 24-07-1996 Pendidikan: Smp Pekerjaan: Bengkel Las Alamat : Sibolga	Nama: Ristri Mutiara T.T.lahir: Sisundung 16-09-1997 Pendidikan: Sma Alamat : Sisundung

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pranikah. Materi-materi yang disampaikan berkaitan tentang kehidupan rumah tangga, cara membentuk keluarga yang sakinah dan cara menjaga keutuhan rumah tangga agar terhindar dari perceraian.⁵⁹

Adapun materi utama ditanyakan kepada calon pengantin yaitu mengenai:

- 1) Syahadat dan pengertiannya
- 2) Rukun Islam
- 3) Rukun Iman
- 4) Bersuci, hadast, dan najis
- 5) Pengetahuan baca Al-Qur'an

⁵⁹ Ahmad & Trwiibowo, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm.1.

- 6) Hukum nikah
- 7) Bacaan sholat⁶⁰

Dari hasil wawancara peneliti lakukan dengan saudari Siti Apsoh(calon pengantin) mengatakan bahwa:

“Sebelum melakukan bimbingan pranikah ini saya sudah mempersiapkan diri terlebih dahulu, dimana sebelum melaksanakan bimbingan pranikah saya sudah mempelajari atau menghafalkan materi yang akan ditanya pada saat melakukan bimbingan pranikah, dan saya tidak merasa kesulitan dalam menjawab pertanyaan dari Pembina”. Setelah mengikuti bimbingan pranikah ini saya merasa lebih banyak mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai pernikahan, karena dengan bimbingan yang diberikan oleh pembimbing sangat berguna untuk saya”.⁶¹

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan saudari Santi Rambe(calon pengantin) mengatakan bahwa:

Sebelum melakukan bimbingan pranikah saya kurang mempersiapkan diri, saya hanya mempelajari sekilas pada malam hari sebelum melakukan bimbingan pranikah, sehingga ketika ditanya mengenai materi saya merasa gugup karena saya takut salah menjawab pertanyaan dari pembimbing. Ketika ditanya saya hanya diam karena lupa sebab saya hanya mempelajari nya saat bersekolah dulu. Dan saya merasa setelah melakukan bimbingan pranikah saya harus mempelajari lagi terutama dasar-dasar materi yang dipertanyakan yang berhubungan dengan keagamaan.⁶²

Dari penjelasan diatas maka setiap calon pengantin akan diuji, apabila calon pengantin belum bisa menjawab maka calon pengantin akan diberi waktu satu hari untuk belajar dan kemudian besok nya lagi kembali datang

⁶⁰ Dokumentasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, 21 Januari 2020

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Saudari Siti Apsoh(Calon Pengantin) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, Tanggal 23 Februari 2020, Pada Pukul 10.00

⁶² Hasil Wawancara Dengan Saudari Santi Rambe(Calon Pengantin) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, Tanggal 23 Februari 2020, Pada Pukul 10.00

untuk diujikan kembali. Dan pembimbing akan memberikan pengetahuan mengenai materi tersebut dengan dituliskan dan dihafalkan oleh calon pengantin, apabila dia sudah mampu melafalkannya maka calon pengantin boleh kembali lagi keesokan harinya. Maka dari sini lah nanti pembimbing dapat menilai apakah calon pengantin mampu mengikuti bimbingan pranikah ini dengan baik atau tidak.

Adapun materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat materi UU perkawinan dan Agama, materi hak dan kewajiban suami istri, tujuan pernikahan, memiliki akhlak yang baik, dan cara menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah.

Berdasarkan hasil wawancara tentang materi yang disampaikan oleh pembimbing ibu Hj.Rafiah Hasni sebagai pembimbing mengatakan bahwa:

Materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu materi tentang yang berhubungan dengan pernikahan, hukum pernikahan, hakikat dan tujuan dari pernikahan dan UU. No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan materi yang pembimbing berikan kepada calon pengantin diharapkan mampu membantu calon pengantin yang ingin menikah. Selain itu diharapkan calon pengantin bisa menerapkan dalam kehidupan rumah tangganya nanti. Karena hal-hal tersebut wajib diketahui setiap orang yang melangsungkan akad nikah.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara tentang materi bimbingan pranikah dengan Ibu Irma sebagai pembimbing mengatakan bahwa:

⁶³ Rafiah, Pembina Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, Wawancara Tanggal 05 Februari 2020, Pada Pukul 11.00 WIB

Selain materi itu calon pengantin juga diberi nasehat berupa materi mengenai pembinaan akhlak, materi-materi yang disampaikan dalam kegiatan bimbingan itu adalah akhlak yang mulia termasuk sifat yang terpuji, baik dalam bertutur kata berbuat dan berperilaku baik, lemah lembut antara suami dan istri jauh dari keangkuhan, keras kepala dan kesombongan. Dengan akhlak yang mulia keharmonisan dan mawaddah warohmah dapat terwujud, dengan akhlak mulia setiap suami istri dapat saling memaafkan ketika hak-haknya dilalaikan.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan saudari dan saudara Eli Marito dan Zamil Bahri (calon pengantin) mengatakan bahwa:

Adapun Materi yang kami dapatkan setelah mengikuti bimbingan pranikah yaitu kami mengetahui hak dan kewajiban kami sebagai suami istri nantinya. Dengan materi yang pembimbing berikan kepada kami dapat membantu kami ketika sudah menjalani kehidupan rumah tangga, meskipun waktu pelaksanaan bimbingan yang kami lakukan tidak banyak kami mendengarkan setiap nasehat-nasehat yang diberikan oleh pembimbing.

Setelah proses pemberian materi bimbingan selesai pembimbing membangun motivasi untuk calon pengantin yang menikah dengan memberi solusi-solusi atau saran untuk mengayomi pasangannya dalam menjalin kehidupan rumah tangga.

Pelaksanaan dan pemberian materi bimbingan pranikah ini sudah terlaksana dengan baik dan pembimbing sudah efektif dalam memberikan bimbingan pranikah. namun dalam hal ini Pasangan suami istri harus lebih menggali lebih lanjut mengenai materi-materi yang berhubungan dengan materi kehidupan kedepannya. Selain itu untuk menambah wawasan para

⁶⁴ Irma, Pembina Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, Wawancara Tanggal 03 Februari 2020, Pada Pukul 11.00 WIB

calon pengantin ketika melaksanakan bimbingan pranikah pembimbing memberikan fasilitas penunjang dari luar materi berupa Buku yang berjudul Fondasi Keluarga Sakinah.

Dengan adanya program bimbingan pranikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dapat membawa perubahan didalam membangun kehidupan rumahtangga dalam menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

Bimbingan pranikah yang dilaksanakan di dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat menggunakan metode Tanya jawab dan ceramah, dimana pembimbing terlebih dahulu bertanya kepada calon pengantin sesuai dengan materi yang berkaitan dengan bimbingan pranikah. Setelah selesai maka pembimbing harus memberikan nasehat-nasehat ataupun arahan kepada calon pengantin. Dan kedua metode ini selalu digunakan oleh pembimbing dalam melaksanakan bimbingan pranikah.

b. Model Bimbingan Massal/ Kelompok.

Ditinjau dari aspek kegiatan bimbingan pranikah model bimbingan massal atau kelompok adalah bimbingan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh pasangan calon pengantin. Waktu pelaksanaan bimbingan pranikah ini dianjurkan oleh pemerintah dilaksanakan selama dua hari dilakukan di Kementrian Agama Tapanuli Selatan kemudian apabila Kantor Kementrian Agama Tapanuli Selatan sedang tidak melaksanakan bimbingan

pranikah maka itu diadakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan masing-masing selama satu hari.

Berdasarkan hasil wawancara tentang pelaksanaan bimbingan pranikah secara kelompok dengan pembimbing ibu Hj.Rafiah Hasni di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat menyatakan bahwa:

Pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Kementrian Agama Tapanuli Selatan di kenal dengan bimbingan pranikah massal atau kelompok yang dilaksanakan di Aula Kantor Kementrian Agama Tapanuli Selatan, hal tersebut diakibatkan dari kurang memadainya ruangan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat. Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah massal atau kelompok dilakukan maksimal 30 pasangan calon pengantin.

Pelaksanaan bimbingan secara massal atau kelompok menggunakan metode ceramah saja. Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah ini materi yang disampaikan sama dengan materi yang disampaikan pada saat melakukan bimbingan individual. Namun yang membedakan yaitu pada bimbingan kelompok Kantor Urusan Agama bekerja sama dengan bidang kesehatan, BKKBN, dan hukum dalam melaksanakan bimbingan pranikah ini. Kantor urusan agama mengundang salah satu petugas dari bidang kesehatan, BKKBN, dan hukum untuk menjadi salah satu pembicara didalam pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan secara kelompok. Pelaksanaan bimbingan ini hanya bisa dilakukan kurang lebih 3 kali dalam setahun. Hal tersebut menjadi nilai positif atau nilai tambahan bagi pelaksanaan bimbingan pranikah massal atau kelompok karena adanya dukungan dari pihak kesehatan juga membantu memberikan penyuluhan pengetahuan tidak hanya dalam kesehatan reproduksi saja tetapi hal mengenai kesehatan bagi pra calon pengantin, dan juga untuk calon anak calon pengantin kelak. Materi tersebut sangat bermanfaat dan penting dalam mengatur kehidupan berumah tangga calon pengantin kelak, sehingga para calon ibu dan ayah sedikit banyaknya sudah mengetahui dan sadar akan pentingnya kesehatan serta hal apa saja yang penting bagi istri dan calon anak sehingga dengan begitu keharmonisan dan kebahagiaan keluarga akan semakin terdukung.⁶⁵

⁶⁵ Rafiah, Pembina Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, Wawancara Tanggal 05 Februari 2020, Pada Pukul 11.00 WIB

Dari penelitian yang dilakukan ini bahwa memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin tidaklah mudah dan tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembimbing. Maka dari itu pembimbing harus mampu membantu calon pengantin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, selain itu pembimbing juga harus sabar dalam menghadapi klien yang dihadapi dan pembimbing harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh calon pengantin.

Dari kedua bentuk bimbingan yang dilakukan tentu memiliki perbedaan, dimana peneliti merasa bimbingan harian lebih mencakup kepada pemahaman mengenai keagamaan calon pengantin sedangkan pada bimbingan kelompok lebih meluas, bukan saja menjelaskan mengenai keagamaan juga menjelaskan mengenai, kesehatan dalam menjalin kehidupan rumah tangga, juga menjelaskan lebih luas mengenai hukum pernikahan. Sedangkan pada bimbingan model harian calon pengantin lebih dahulu diuji kemampuannya mengenai materi bimbingan pranikah, sedangkan dalam pelaksanaan bimbingan kelompok calon pasangan hanya mendengarkan dan tidak diuji.⁶⁶

c. Tantangan dan Hambatan Kegiatan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat.

1) Tantangan Kegiatan Bimbingan Pranikah

⁶⁶ Observasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, tanggal 03 Februari 2020

Tantangan yang dialami pada saat awal pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu awalnya masyarakat merasa keberatan dengan adanya bimbingan yang diadakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat namun setelah mengikuti bimbingan pranikah calon pengantin merasa mendapatkan ilmu dan wawasan tentang perkawinan, sehingga calon pengantin yang ingin menikah tidak lagi merasa keberatan untuk mengikutinya. Dengan adanya bimbingan pranikah ini dapat membantu calon pengantin dalam membina kehidupan pernikahan mereka. Karena kecilnya pemahaman dan usaha untuk saling memahami antara kedua pasangan akan membuat keluarga menjadi rapuh.⁶⁷

Sementara itu, setiap anggota masyarakat yang ingin menikah sekarang ini diwajibkan mengikuti bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama sebagai syarat untuk mengeluarkan buku nikah. Kegiatan bimbingan pranikah diikuti setiap calon pasangan pengantin sekalipun hal itu tidak dapat menjamin keberhasilan atau gagalnya kehidupan pernikahan mereka. Sebab, hal ini tergantung kepada calon pengantin itu masing masing alias kunci utama keharmonisan dalam rumah tangga sebenarnya terletak pada pemahaman antara suami dan istri.

⁶⁷ Lukman, Pembina Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, Wawancara Tanggal 03 Februari 2020, Pada Pukul 10.00 WIB

Meskipun demikian, kegiatan tersebut berguna bagi para calon pengantin untuk memberikan pemahaman yang lebih baik bagi calon pengantin tentang bagaimana membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan pasangan mampu mempertahankan kehidupan keluarganya dan langsung mencegah terjadinya perceraian.

2) Hambatan Kegiatan Bimbingan Pranikah

Hambatan merupakan kendala atau persoalan yang sulit untuk dihadapi baik dari individu maupun yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat. Berdasarkan hasil wawancara tentang hambatan kegiatan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dengan pembimbing ibu Hj. Rafiah Hasni menyatakan bahwa:

Kalau hambatan itu pasti ada misal sehari petugas menargetkan pembinaan calon pengantin tetapi dalam satu hari jumlahnya tidak sesuai dengan yang ditargetkan dikarenakan peserta bimbingan pranikah masih ada yang bekerja dan kadang-kadang tidak hadir serta masih ada yang tidak tepat waktu hadir pada saat pelaksanaan bimbingan pranikah.⁶⁸

Dalam memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin tidaklah mudah dan tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembimbing maka pembimbing disini membantu calon pengantin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Berkaitan dengan persoalan ini,

⁶⁸ Rafiah, Pembina Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, Wawancara Tanggal 05 Februari 2020, Pada Pukul 11.00 WIB

setidaknya ada 3 faktor penghambat utama pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, yaitu:⁶⁹

a) Minimnya ilmu Pengetahuan Bagi Calon Pengantin

Berdasarkan hasil wawancara tentang minimnya ilmu pengetahuan dalam memberikan bimbingan pranikah dengan pembimbing ibu Hj. Rafiah Hasni menyatakan bahwa:

kurangnya ilmu pengetahuan calon pengantin terutama mengenai agama disebabkan oleh berkembangnya globalisasi dan meningkatnya pengaruh teknologi informasi yang membawa dampak bagi kehidupan masyarakat yang bertentangan dengan nilai agama sehingga minat peserta calon pengantin semakin melemah dan kedatangan peserta tidak tepat waktu. Dan pembimbing juga mengatakan bahwa calon pengantin tidak mengetahui niat dia menikah dan apa kewajiban dia sebagai suami istri, kebanyakan calon pengantin yang datang tidak mengetahui bacaan mandi wajib. Jika seorang pembimbing bertemu dengan calon pengantin yang seperti ini maka calon pengantin akan dilatih kembali oleh pembimbing dan diujikan kembali keesokan harinya.⁷⁰

Berdasarkan hasil observasi pelaksanaan bimbingan pranikah berlangsung peneliti ikut serta didalam ruangan bimbingan, pada saat ditanya mengenai rukun islam masih ada tidak mengetahui rukun islam. Kemudian ketika ditanya bacaan mandi wajib masih ada yang menjawab salah. Maka dari itu pembimbing harus mengajari calon pengantin agar tidak bersalahan dalam pengucapan.

⁶⁹ Irma, Pembina Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, Wawancara Tanggal 03 Februari 2020, Pada Pukul 11.00 WIB

⁷⁰ Rafiah, Pembina Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, Wawancara Tanggal 05 Februari 2020, Pada Pukul 11.00 WIB

Berdasarkan hasil wawancara tentang hambatan kegiatan bimbingan pranikah dengan saudara Pancariyan Hutasuhut(calon pengantin) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat menyatakan bahwa:

Hambatan yang saya alami saat pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu ilmu pengetahuan agama yang saya miliki masih sedikit, di karenakan sudah lama saya tidak malafalkan hal tersebut atau mempelajarinya, jadi saya lupa. saya juga merasa malu ketika melaksanakan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama karena tidak dapat menjawab pertanyaan yang diujikan pada saat pelaksanaan bimbingan pranikah. Setelah melaksanakan bimbingan pranikah ini saya merasa mendapatkan ilmu pengetahuan meskipun sedikit mengenai pernikahan dan hal-hal yang wajib diketahui dalam agama. Dengan mengikuti bimbingan ini saya lebih memahami mengenai pernikahan.⁷¹

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan kelima pasangan calon pengantin berpendidikan disekolah umum, dan dari kelima pasangan ada yang hanya tamatan pendidikan di SD sehingga calon pengantin ini ketika ditanya mereka bersalahan dalam melafalkannya. Karena calon pengantin hanya mempelajarinya ketika berada di sekolah, dan kebanyakan dari calon pengantin lupa mengenai materi tersebut karena tidak pernah diulang lagi. Namun sebagian lagi ada juga yang bisa menjawab semua materi yang ditanyakan karena sebelum calon pengantin datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat sudah

⁷¹ Hasil Wawancara Dengan Saudara Pancariyan Hutasuhut(Calon Pengantin) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, Tanggal 23 Februari 2020, Pada Pukul 10.00

mempersiapkan dari rumah dan menghafalkan apa yang ditanyakan oleh pembimbing.⁷²

- b) Minat Peserta Calon Pengantin Sangat Lemah Dan Ketidaksiplinan Peserta.

Dari hasil obsevasi yang peneliti lakukan calon pengantin sangat lemah karena kurang memahami ilmu pengetahuan mengenai materi, dan calon pengantin masih ada yang tidak tepat waktu datang ke KUA dikarenakan karena jarak KUA dengan rumah jauh, sehingga membutuhkan waktu lama.

- c) Masyarakat tidak mengetahui adanya layanan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat. Masyarakat kurang memahami dan mengerti fungsi dan peranan dari bimbingan pranikah.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan masyarakat sebagian masyarakat belum mengetahui layanan bimbingan pranikah, masyarakat hanya menganggap layanan bimbingan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat hanya untuk orang yang ingin menikah saja, namun kenyataannya Kantor Urusan Agama juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga.

⁷² Hasil observasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, tanggal 23 Februari 2020, pada pukul 10.00

d) Dampak Bimbingan Pranikah Terhadap Kesadaran Dan Kesiapan Calon Pasangan Pengantin.

Peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dalam memberikan bimbingan pranikah memiliki dampak yang positif terhadap kesadaran calon pengantin dalam membina kehidupan pernikahan, berupa: pemahaman calon pengantin tentang persoalan pernikahan bertambah, mempermudah pelaksanaan akad nikah, mutu pernikahan meningkat sehingga mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warohmah, jumlah perceraian dan kasus percekcoan didalam rumah tangga menurun.⁷³

Berdasarkan hasil observasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat peneliti melihat bahwa bimbingan pranikah ini membawa pengaruh yang besar terhadap kesadaran masyarakat, dimana sebelumnya dapat dilihat bahwa sebelum adanya bimbingan pranikah ini banyak terjadi perceraian, percekcoan didalam rumah tangga dan pasangan suami istri tidak mampu mengatasi permasalahan yang terjadi didalam pernikahan hingga mengakibatkan perceraian. Maka dari itu perlu diadakannya bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat. Dimana yang diajarkan dalam bimbingan pranikah adalah apa tujuan calon pengantin dan niat calon pengantin dalam melaksanakan pernikahan kemudian Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat memberikan

⁷³ Hasil wawancara dengan pembimbing ibu Rafiah, Pembina Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, Wawancara Tanggal 05 Februari 2020, Pada Pukul 11.00 WIB

bimbingan pranikah mengenai masalah keagamaan yang berkaitan dengan pernikahan dan memberikan nasehat-nasehat, kepada calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan. Sesuai dengan UU tentang pernikahan yang berlaku sekarang ini, pemerintah menganjurkan bagi peserta yang ingin menikah wajib melaksanakan bimbingan pranikah kalau calon pengantin tidak Melaksanakan bimbingan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat atau di Kantor Kementrian Agama Tapanuli selatan maka tidak bisa dikeluarkan buku nikah.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dalam memberikan bimbingan pranikah memiliki dampak terhadap kesadaran dan pemahaman bagi setiap calon pengantin. Adapun sebenarnya salah satu dampak bimbingan ini dilaksanakan untuk mempermudah pelaksanaan akad nikah, karena pada saat dilaksanakan akad nikah itu para alim ulama ataupun penghulunya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar tentang pernikahan, dan pada kenyataannya saat bimbingan pranikah dilaksanakan pembimbing dengan calon pengantin sudah membahas terlebih dahulu mengenai pertanyaan-pertanyaan seputar tentang pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, maka ketika di Tanya pada saat akad nikah calon pengantin sudah mampu menjawab pertanyaan yang diberikan kepada calon pengantin. Selain itu juga Kantor Urusan Agama ini juga berperan untuk memberikan nasehat-nasehat dalam tuntunan kepada yang berkepentingan mengenai masalah-masalah nikah dan juga dapat

memberikan bantuan moral kepada masyarakat dalam menyelesaikan *problem-problem* pernikahan dalam membentuk keluarga. Dan dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah menurut ajaran Agama Islam hal ini sesuai dengan tujuan Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara tentang dampak bimbingan pranikah bagi calon pengantin dengan saudara Muhammad Irsan(calon pengantin) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat menyatakan bahwa:

Dampak dari bimbingan pranikah menurut saya memiliki dampak yang sangat baik, sebagaimana yang saya alami ketika melakukan bimbingan pranikah, sebelum saya melakukan bimbingan pranikah saya menganggap bimbingan pranikah itu secara sepele palingan bimbingan yang diberikan namun kenyataannya berbeda banyak ilmu yang saya dapatkan ketika melakukan bimbingan pranikah, dan hal yang paling utama yang menjadi dasar pembelajaran dalam pernikahan adalah mengenai agama, ternyata apa yang kita anggap sepele itu lah yang sangat berguna untuk kita, setelah saya mengikuti bimbingan ini saya sadar bahwa ilmu yang saya miliki belum cukup atau mampu untuk melakukan kehidupan pernikahan. Bimbingan pranikah ini sangat bermanfaat bagi kehidupan saya untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sakinah.⁷⁵

4. Analisis Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang berjudul peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dalam memberikan Bimbingan pranikah memiliki program yaitu pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat memiliki tugas pokok yang dilaksanakan yaitu memberikan pelayanan penasehat kepada calon pengantin. Selain itu

⁷⁴ Hasil observasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, tanggal 23 Februari 2020, pada pukul 10.00

⁷⁵ Hasil Wawancara Dengan Saudara Muhammad Irsan(Calon Pengantin) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, Tanggal 23 Februari 2020, Pada Pukul 10.00

kantor urusan agama kecamatan angkola barat memiliki tugas yaitu melaksanakan penyuluhan pembinaan keagamaan serta pembinaan akhlak, mempertinggi dan meningkatkan mutu perkawinan, dan mengadakan upaya-upaya yang memperkecil angka perceraian. Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat memiliki tugas untuk menjalankan fungsinya sebagai pelaksana pelayanan, pengawasan, pencatatan, pelaporan nikah dan pelayanan pemberian nasehat kepada calon pengantin.

Berdasarkan teori Bimbingan pranikah ini sesuai dengan salah satu fungsi bimbingan keluarga islami yaitu fungsi preventif yakni membantu mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan pernikahan, dengan jalan membantu memahami hakikat pernikahan, tujuan pernikahan, persyaratan pernikahan, kesiapan untuk menjalankan atau melaksanakan pernikahan dan dapat memahami pernikahan sesuai dengan ajaran islam.

Adapun aspek materi yang disampaikan kepada calon pengantin yaitu mengenai syahadat, rukun iman, rukun islam, bersuci, pengetahuan baca Al-Qu'ran, bacaan sholat, dan tujuan dari pernikahan. Metode yang digunakan dalam bimbingan pranikah ini terdapat dua bentuk bimbingan yang digunakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat yaitu bimbingan harian dan bimbingan kelompok. Dimana bimbingan harian dilakukan oleh calon pengantin dengan pembimbing saja yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat sedangkan bimbingan pranikah yang dilakukan secara kelompok dilaksanakan secara bersama-

sama oleh banyak calon pengantin yang diadakan biasanya di Aula Kementerian Agama Tapanuli Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian masih banyak calon pengantin yang tidak mengetahui apa yang akan dilakukan pada saat melaksanakan bimbingan pranikah. Sebagian calon pengantin menganggap bimbingan pranikah itu secara sepele. Sehingga ketika ditanya mengenai materi yang ditanyakan calon pengantin masih ada yang ragu-ragu dan salah dalam menjawab. Namun setelah mengikuti bimbingan pranikah ini calon pengantin merasa bersyukur karena pada saat mengikuti bimbingan pranikah ini banyak pelajaran yang calon pengantin dapatkan.

Dengan adanya peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dalam memberikan bimbingan pranikah ini membawa perubahan didalam kehidupan masyarakat dan terutama calon pengantin dalam membangun rumah tangga, karena dengan mengikuti bimbingan pranikah ini calon pengantin akan memperluas ilmu pengetahuan mengenai pernikahan dan pasangan calon pengantin juga harus mampu menerapkan ilmu pengetahuan tersebut dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Tugas pokok Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dalam memberikan bimbingan pranikah yaitu melaksanakan penyuluhan, pembinaan keagamaan dan akhlak, yang kedua yaitu mempertinggi dan meningkatkan mutu perkawinan yang ketiga yaitu mengadakan upaya-upaya yang memperkecil angka perceraian. Pelayanan bimbingan pranikah ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepada calon pengantin, memberikan nasehat dan bimbingan kepada keluarga yang bermasalah dan membantu calon pengantin menciptakan keluarga sakinah.
2. Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat untuk menjalankan fungsinya sebagai pelaksana pelayanan, pengawasan, pencatatan, pelaporan nikah dan pelayanan pemberian nasehat kepada calon pengantin. Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dalam memberikan bimbingan pranikah untuk membantu calon pengantin mengetahui lebih dalam mengenai pernikahan, karena banyak dasar-dasar pernikahan tidak diketahui oleh calon pengantin, khususnya catin-catin muda yang melaksanakan pernikahan ilmu pengetahuanya masih kurang. Proses

bimbingan dilaksanakan agar calon pengantin memahami secara benar peran masing-masing dalam kehidupan rumahtangga, sehat, harmonis, dan sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat membawa perubahan terhadap kesadaran calon pengantin dalam membangun kehidupan berumahtangga. Hal ini dapat dilihat setelah terlaksananya kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat secara wajib. Bimbingan pranikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat telah meningkatkan mutu perkawinan sehingga dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah,warohmah*. Selain itu bimbingan pranikah ini membantu masyarakat atau calon pengantin mengetahui ilmu mengenai pernikahan, baik itu keagamaan ataupun kemasyarakatan. Adapun tujuan ini dibuat agar calon pengantin nantinya dapat memecahkan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga dan saling memahami hubungan keluarga nya nanti agar terhindar dari permasalahan didalam membangun kehidupan rumahtangga, serta dapat memperkecil angka perceraian yang terjadi didalam keluarga.

3. Bentuk-bentuk kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dalam memberikan bimbingan pranikah terdapat dua bentuk bimbingan yaitu yang pertama model bimbingan harian/individual yaitu bimbingan yang dilaksanakan kedua calon pengantin secara bersamaan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat. Waktu pelaksanaan bimbingan pranikah

yang dianjurkan oleh pemerintah selama satu hari selama kurang lebih dua jam dan tidak dipungut biaya. Bimbingan pranikah harian yang dilaksanakan paling banyak 5 pasang dalam sehari. Adapun materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat yaitu mengenai materi UU perkawinan dan Agama, materi hak dan kewajiban suami istri, tujuan pernikahan, memiliki akhlak yang baik, dan cara menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah. Sedangkan bimbingan pranikah model bimbingan massal atau kelompok adalah bimbingan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh pasangan calon pengantin dengan waktu pelaksanaan yang dianjurkan oleh pemerintah selama dua hari dilakukan di Kementrian Agama Tapanuli Selatan. Bimbingan pranikah massal atau kelompok dilaksanakan secara bersamaan dengan jumlah maksimal 30 pasang calon pengantin. Bimbingan pranikah ini menyampaikan materi yang lebih luas. Kantor Urusan Agama bekerja sama dengan bidang kesehatan, BKKBN, dan hukum dalam melaksanakan bimbingan pranikah ini. Pelaksanaan bimbingan ini hanya bisa dilakukan kurang lebih 3 kali dalam setahun. Hal tersebut menjadi nilai positif atau nilai tambahan bagi pelaksanaan bimbingan pranikah massal atau kelompok karena adanya dukungan dari pihak kesehatan juga membantu memberikan penyuluhan pengetahuan tidak hanya dalam kesehatan reproduksi saja tetapi hal mengenai kesehatan bagi pra calon pengantin, dan juga untuk calon anak calon pengantin kelak.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh serta pembahasan tentang hasil tersebut maka peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat diharapkan mampu berperan aktif dengan melaksanakan secara optimal kegiatan-kegiatan yang sudah ada. Dan para pembimbing di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat diharapkan mampu meningkatkan materi, dan waktu dan pelaksanaan bisa berjalan maksimal.
2. Untuk masyarakat khususnya calon pengantin diharapkan untuk lebih bersemangat dan mendukung pihak KUA dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, dan diharapkan kepada masyarakat yang sudah menikah dapat menjalankan program ini sebab bimbingan pranikah ini bukan hanya untuk calon pengantin saja namun masyarakat yang sudah berkeluarga juga bisa melaksanakannya sebab didalam rumah tangga pasti sering terjadi percekcoan maka dari itu bimbingan pranikah ini juga dapat dilaksanakan oleh masyarakat yang berkeluarga agar terhindar dari perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad & Trwiibowo, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017
- Dekdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Djalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Prenada Media, 2014
- Lahmudin Lubis, *Bimbingan Dan Konseling Islami*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2007
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Meity Taqdir, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta: Badan Pengembang Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Budaya, 2011
- Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan menyelami rahasia pernikahan*, Jakarta: Gema Insane, 2018
- Nada Putri, "Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pemberian Penasehatan Pranikah Untuk Meminimalisir Perceraian Di KUA, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru", Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2017
- Nana, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2008

Netti, Peranan Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2017

Nurul Zuriah, *Metedologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004

Samsul Munir, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, Jakarta: Amzah, 2013

S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005

Soejono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1994

Sofyan, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, Bandung: Alfabeta, 2015

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kenpetensi Dan Prakteknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003

Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, Bandung: Cipta Pustaka Media, 2006

Thohari Musnawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami*, Yogyakarta: UII Press, 1992

Tohirin, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*,

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Meli Selpianna Hasibuan
2. NIM :1530200067
3. TTL : Simatorkis, 15 September 1996
4. Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Gg Bengkel
5. Nomor Hp : 082368266563

B. PENDIDIKAN

1. SD Negeri No.100040 sitinjak
2. SMP Negeri 9 Padangsidempuan
3. SMA Negeri 4 Padangsidempuan
4. Lulusan IAIN (Institut Agama Islam Negeri) 2020

C. IDENTITAS ORANGTUA

- 1 Ayah : Pahruddin Hasibuan
- 2 Ibu : Nurmewana Siregar
- 3 Pekerjaan : Petani
6. Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Gg.Bengkel

PEDOMAN OBSERVASI

1. Observasi langsung ke lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat.
2. Observasi terhadap sarana dan prasarana di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat.
3. Mengamati pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat.
4. Mengamati program apa saja yang di lakukan dalam bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat.
5. Mengamati kondisi penasehat dalam melakukan bimbingan pranikah.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara kepada Pembina di KUA Kecamatan Angkola Barat.

1. Menurut bapak/ibu bagaimana peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dalam memberikan bimbingan pranikah?
2. Apa saja tugas dan fungsi KUA Kecamatan Angkola Barat?
3. Apa saja program-program yang telah dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat?
4. Sejak kapan bapak/ibu menjadi pembina dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Angkola Barat?
5. Menurut bapak/ibu apa tujuan diadakannya bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Angkola Barat?
6. Apakah kegiatan bimbingan pranikah ini wajib diikuti setiap calon pengantin?
7. Menurut bapak/ibu Materi apa saja yang disampaikan dalam proses bimbingan pranikah bagi calon pengantin?
8. Metode apa saja yang digunakan dalam bimbingan bimbingan pranikah di Kecamatan Angkola Barat?
9. Bagaimana menurut bapak/ibu setelah adanya bimbingan pranikah dalam pembentukan keluarga sakinah?
10. Apa saja Menurut bapak/ibu kelebihan dan kekurangan dalam pemberian bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama?

11. apa saja hambatan yang dialami oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah?

B. Wawancara dengan calon pengantin yang sedang bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat.

1. Bagaimana pemahaman saudara/saudari mengenai bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama?
2. Apakah ada persiapan khusus saudara/saudari dalam bimbingan pranikah?
3. Menurut pemahaman saudara/saudari sejauh mana perlunya pemberian bimbingan pranikah ini?
4. Apa yang saudara/saudari lakukan dalam menyelesaikan permasalahan setelah menikah nanti?
5. Apa setelah mengikuti bimbingan pranikah ini saudara/saudari sudah mengetahui Hak dan Kewajiban dalam menjalin rumah tangga nantinya?
6. Apa ada manfaat yang saudara/saudari dapatkan dalam bimbingan pranikah?
7. Apa saja hambatan dan dukungan dalam mengikuti bimbingan pranikah?
8. Bagaimana solusi hambatan dari bimbingan pranikah di KUA?



Dokumentasi tentang pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat terhadap calon pengantin.



Dokumentasi tentang pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat ketika pembimbing memberikan pengarahan, nasehat terhadap calon pengantin



Dokumentasi tentang pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dalam melatih calon pengantin mengucapkan ijab Kabul.



Dokumentasi pelaksanaan wawancara peneliti dengan calon pengantin yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat



Dokumentasi pelaksanaan wawancara peneliti dengan pembimbing yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp- 0634-22080 Fax- 0634-24022

Nomor : 051 /ln.14/F.6a/PP.00.9/01/2020

15 Januari 2020

Lampiran : -

Hal : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**

Kepada :

Yth : 1. Dr.H.Ichwansyah Tampubolon, S.S., M.Ag
2. Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi

Di tempat


Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan Hasil Sidang Keputusan Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa/ tersebut di bawah ini sebagai berikut :

Nama/Nim : MELI SELPIANNA HASIBUAN /15 302 000 67
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/BK1
Judul Skripsi : "PERANAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN ANGKOLA BARAT DALAM
MEMBERIKAN BIMBINGAN PRANIKAH"


Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi **Pembimbing-I** dan **Pembimbing-II**. Penelitian penulisan Skripsi Mahasiswa/ dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Dekan


Dr. Ali Sati, M. Ag
NIP.196209261993031001

Ketua Prodi



Maslina Daulay, MA
NIP.197605102003122003

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/Tidak Bersedia
Pembimbing I


Dr.H.Ichwansyah Tampubolon, S.S., M.A
NIP.197203032000031004

Bersedia/Tidak Bersedia
Pembimbing II


Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi
NIP.1981011262015032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan: T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 152 /In.14/F.4c/PP.00.9/02/2020

Februari 2020

Sifat : Penting

Lamp. : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi**
Penyelesaian Skripsi

Yth. **Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Angkola Barat.**
Di Tempat

Dengan hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Meli Selpianna Hasibuan
NIM : 15 302 00067
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI
Alamat : Jl Jenderal Sudirman Gang Bengkel.

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: **"Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat dalam Memberikan Bimbingan Pranikah"**.

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Dekan

Dr. Ali Satri, M.Ag

NIP. 196209261993031001



**BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN
DAN PENASEHATAN PERKAWINAN
(BP4) KECAMATAN ANGKOLA BARAT
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

JL.SIBOLGA KM.14 DESA SIGUMURU

SURAT KETERANGAN

Nomor: 202/KUA/02.10.01/PW.00.1/01/2020

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat Menerangkan Bahwa :

Nama : Meli Selpianna Hsb
Nim : 1530200067
Fakultas/Jurusan : Dakwah Dan Ilmu Komunikasi
Alamat : jl. Jenderal sudirman, Gg.bengkel

Adalah Benar Telah Menyelesaikan Riset Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat Dengan Judul Skripsi “**PERANAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ANGKOLA BARAT DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN PRANIKAH**” yang dilaksanakan mulai pada bulan Oktober 2019 sampai dengan Februari 2020.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan mestinya.

Sigumuru, Maret 2020

Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan Angkola Barat

